

ABSTRACT

This research aimed to observe and analyze how far to earning performance of region-generated revenue and evaluated whatever factors influenced the earning performance itself. Data used is secondary data gathered since 2007-2013. Secondary data gathered by doing literature review which was taken from official data of local repertory agency , BPS, and BAPPEDA Depok . Data itself revolves around target and realization of region's tax earning , region's tax income , region generated revenue, PDRB and social –economic condition in Depok.

Based on research results can be concluded that tax effort count (tax ratio) which is ratio between region' tax income and PDRB whitin 2007-2013 has increased with average of 0,00943 or 0,9 % each year. While effectivity of tax collection which observed from ratio between realization of region's tax earnings and regions tax income target is 113,11 % in average . As for efficiency that shows ratio between regions tax collection cost and realization of region tax earning averagely 10,97 % . From calculation result shows above it indicates that earning performance of region - generated revenue measured using tax effort level , tax effectivity and tax efficiency has shown positive feedbacks, there tendency of yearly increasing tax income for the upcoming future.

The able escalating tax income in the upcoming future, government of Depok needs to conduct policies that push region's tax income escalation by doing various actions including intensification and extending region's tax, simplifying tax regulations and execute assertive but proportional actions toward misguided taxpayers.

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisa sejauh mana kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menilai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari kinerja Penerimaan PAD tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder semenjak tahun 2007-2013 . Data sekunder diperoleh dengan melakukan study pustaka yang diambil dari data resmi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Depok, BPS Kota Depok dan BAPPEDA Kota Depok yang meliputi data target dan realisasi penerimaan pajak daerah, pajak daerah , PAD, PDRB dan data kondisi sosial ekonomi Kota Depok.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa perhitungan Upaya Pajak (Tax Ratio) yang merupakan rasio antara penerimaan pajak daerah dengan PDRB, selama tahun 2007-2013 mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 0,00943 atau 0,9 % pertahun. Sedangkan efektivitas pemungutan pajak daerah yang dilihat dari rasio antara penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah rata-rata sebesar 113,11 % pertahun. Adapun efisiensi pajak yang menunjukkan rasio antara biaya pungut pajak daerah dengan realisasi penerimaan pajak daerah rata-rata 10,97 % pertahun. Dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa kinerja PAD yng diukur dengan tingkat upaya pajak , efektivitas pajak dan efisiensi pajak sudah menunjukkan arah yang positif sehingga ada kecenderungan terjadinya peningkatan penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun untuk masa yang akan datang.

Untuk dapat terus meningkatkan penerimaan pajak daerah yang lebih besar lagi dimasa mendatang pemerintah Kota Depok perlu mengadakan kebijakan yang mendorong peningkatan pajak daerah dengan melakukan berbagai macam kebijakan diantaranya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, melakukan penyederhaan aturan pemungutan pajak dan melakukan tindakan yang tegas dan proporsional terhadap wajib pajak yang tidak mau mematuhi peraturan perpajakan yang telah di tetapkan pemerintah Kota Depok.

LEMBARAN PENGAKUAN

Saya akui dengan sesungguhnya bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali kutipan dan rangkuman yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya .

Jakarta, Agustus 2016

Penulis

Ismail

NIRM 3360 112260060

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ismail
NIRM : 3360 112260060
Judul : Analisa Pengaruh Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Depok.

Jakarta, Agustus 2016

Pembimbing

Prof. DR. H. Muhammad Zilal Hamzah.

MOTTO

Firman Allah dalam Surat Al-Kahfi ayat 109.

Katakanlah wahai Muhammad bahwa seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku ,maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

Barangsiapa yang menempuh jalan mencari Ilmu ,niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga dan tidaklah suatu kaum berkumpul didalam rumah Allah SWT, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan ketenangan kepada mereka dan akan diliputi oleh Rahmat Allah SWT, serta malaikat akan menaunginya serta Allah SWT akan senantiasa mengingat mereka yang didalamnya.(Sabda Rasulullah dari Abu Hurairah)

Tesis ini kupersembahkan untuk yang tercinta Ayahanda
Alm. H. Muhammad Anas, Ibunda Alm. Murni, Istriku

Tercinta Rahmi Yuswajmi MPd, dan anak-anakku tersayang
M. Hilman Rais, Ummul Chairat Rais dan M. Hanif Rais

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Junjungan Kita Nabi Muhammad SAW beserta Keluarga dan Pengikutnya yang selalu setia pada Sunnahnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan yang baik ini izinkan penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. DR. Muhammad Zilal Hamzah selaku Dosen Pembimbing sekaligus Ketua SekolahTinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indoensia (STIE BI)
2. Ibu Dr. Dyah Eka Setyawati selaku Ketua Program Magister Manajemen STIE BI.
3. Bapak Susanto SE.MM. selaku Sekretaris Program Magister Manajemen STIE BI.
4. Segenap para Dosen Pasca Sarjana Magister Manejemen STIE BI dan seluruh Staf Akademik dan non – Akademik STIE BI
5. Keluarga yang telah memotivasi penulis dengan penuh semangat serta kesabaran dalam menyelesaikan penelitian ini, terutama Istri tercinta dan anak-anakku tersayang (Himan, Ira danHanif).
6. Rekan-rekanpenulis se - almamater yang telah mendorong penulis dengan penuh semangat untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam proses kelancaran studi pada Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu EkonomiBisnis Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna baik bentuk maupun penyajiannya .Oleh sebab itu penulis sangat membutuhkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini.Semoga kehadiran tesis ini menambah khazanah keilmuan dan memenuhi sasarannya.

Jakarta, Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAKSI.....	ii
LEMBARAN PENGAKUAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN PENGUJI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	4
1.3.Tujuan Penelitian	5
1.4.Sasaran Penelitian	5
1.5.Sistematika Penulisan.....	5
BAB II KERANGKA TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	
2.1.Kerangka Teori.....	7
2.2 .Pendapatan Asli Daerah	9
2.3..Dana Perimbangan.....	9
2.4.Lain-lain Pendapatan yang sah.....	10
2.5. Pajak Daerah	11
2.6. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak	14
2.7.Syarat PemungutanPajak Daerah.....	18
2.8.Potensi Pajak	20

2.9. Biaya Pemungutan Pajak.....	21
2.10. Pengukuran Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	22
2.11. Penelitian sebelumnya.....	28
2.12. Kerangka Pemikiran Studi.....	35
2.13. Rumusan Hipotesis.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	38
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	38
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.4. Lokasi Penelitian.....	40
3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran.....	40
3.5.1. Kinerja PAD.....	40
3.5.2. Upaya Pajak	41
3.5.3. Efektivitas Pajak.....	42
3.5.4. Efisiensi Pajak.....	43
3.6. Uji Hipotesis.....	43
BAB IV DESKRIPSI DAERAH DAN HASIL PENELITIAN	
4.1. Deskripsi Daerah Penelitian.....	46
4.1.1. Aspek Geografis	46
4.1.2. Aspek Sosial.....	49
4.1.2.1. Jumlah Penduduk	49
4.1.2.2. Ketenagakerjaan.....	53
4.1.2.3. Penduduk Penyandang Masalah Sosial	54
4.1.3. Aspek Sarana dan Prasarana	54
4.1.3.1. Pendidikan.....	54
4.1.3.2. Kesehatan	55
4.1.3.3. Sarana Ibadah	56
4.1.4. Aspek Ekonomi.....	57
4.1.4.1. Laju Pertumbuhan PDRB.....	57

4.1.4.2.Laju Pertumbuhan Pajak Daerah.....	62
4.1.4.3.Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.....	63
4.1.4.4.Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	65
4.2.Analisis Data dan Pembahasan	62
4.1.3. Analisis Upaya Pajak	62
4.1.4. Analisis Efektivitas	64
4.1.5. Analisis Efisiensi.....	68
4.3.Hasil Analisa Data.....	80.
4.3.1.Analisa Deskriptif Kuantitatif.....	80
4.3.2.Pengujian Hipotesis.....	81.
4.3.3.Analisa Teori.....	87
4.3.4.Konklusi Teori dan Kebijakan.....	88
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.Kesimpulan	90
5.2.Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Jenis-Jenis Pajak Daerah Kota Depok dan Kabupaten Menurut UU No. 18 Tahun 1997 dan No.34 Tahun 2000	13
Tabel 4.1: Pertumbuhan Penduduk Kota Depok Tahun 2007-2013.....	50
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk ,Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Depok Tahun 2013	52
Tabel 4.3: Jumlah Petugas Kesehatan di Kota Depok Tahun 2013.....	56
Tabel 4.4: Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita Atas Harga Berlaku di Kota Depok Tahun 2007-2013.....	59
Tabel 4.5: Produk Domestik Bruto Kota Depok Atas Harga Berlaku Tahun 2013 (Juta Rp).....	61
Tabel 4.6: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2013.....	62
Tabel 4.7: Rasio Pertumbuhan PAD Kota Depok Tahun 2007-2013.....	64
Tabel 4.8: Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Depok Tahun 2007-2013.....	65
Tabel 4.9.Upaya Pajak (Tax Ratio) Pemungutan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2013.....	68
Tabel 4.10: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2013.....	70
Tabel 4.11: Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2013.....	75
Tabel 4.12: Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2013.....	76

DAFTAR GRAFIK

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Studi Analisa Pengaruh Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok	36
Gambar 4.1. Peta Kotamadya Depok	47
Gambar 4.2. Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2007-2013	51
Gambar 4.3. Jumlah Penduduk Kota Depok Perkecamatan Tahun 2013	53
Gambar 4.4. Perkembangan PDRB Kota Depok Tahun 2007-2013	60
Gambar 4.5. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Depok Tahun 2007-2013	60
Gambar 4.6. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Depok Tahun 2007-2013	66
Gambar 4.7. Realisasi PAD Kota Depok Tahun 2007-2013	67
Gambar 4.8. Upaya Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2013	69
Gambar 4.9. Realisasi Pemungutan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2013	72
Gambar 4.10. Target Pemungutan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2013	72
Gambar 4.11. Realisasi dan Target Pemungutan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2013	73
Gambar 4.12. Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2013	74
Gambar 4.13. Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2013	77

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejak ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.3 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, banyak terjadi perubahan kebijakan daerah di Indonesia. Kedua Undang-undang ini merupakan landasan utama bagi desentralisasi pemerintahan dengan memberikan kewenangan pada daerah untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan, kecuali urusan pertahanan, keamanan, kehakiman, internasional, dan moneter. Pelaksanaan otonomi daerah (OTDA) yang ditandai dengan desentralisasi kewenangan (*powersharing*) dan desentralisasi keuangan (*fiscal decentralization*) mulai dilaksanakan secara penuh sejak tanggal 1 Januari 2001. Konsekuensinya, daerah menyelenggarakan urusan yang sangat luas terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, sumber daya keuangan dan penyediaan pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal serta agama. Sedang dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) disebutkan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi : (i) pendidikan (ii) kesehatan (iii) lingkungan hidup (iv) pekerjaan umum (v) penataan ruang (vi) perencanaan pembangunan (vii) perumahan (viii) kepemudaan dan olah raga (ix) penanaman modal (x) koperasi usaha kecil dan menengah (xi) kependudukan dan catatan sipil (xii) ketenagakerjaan, (xiii) ketahanan pangan (xiv) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (xv) keluarga

berencana dan keluarga sejahtera (xvi) perhubungan (xvii) komunikasi dan informatika (xviii) pertanahan (xix) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri (xx) otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian (xxi) pemberdayaan masyarakat dan desa (xxii) sosial (xxiii) kebudayaan (xxiv) statistik (xxv) kearsipan (xxvi) perpustakaan.

Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu : pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang lengkap (Mardiasmo, 2002 ; 6).

Undang-undang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola pembangunan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Pada dasarnya pembangunan berkaitan dengan 3 (tiga) proses yaitu perencanaan, pemrograman dan penganggaran. Kemampuan dalam mengelola keuangan daerah tergantung kepada perencanaan dan pemrograman yang harus dilakukan dengan desentralisasi fiskal .Pemerintah daerah telah diberi kewenangan untuk mengelola berbagai sumber keuangan baik dari lokasi pemerintah maupun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan dan kemandirian keuangan suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Tingkat Kemandirian Keuangan suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penerimaan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin tinggi proporsi PAD terhadap Penerimaan Daerah

dalam APBD, semakin baik tingkat kemandirian keuangannya dan semakin besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat diarahkan kepada pengembangan kapasitas sumber daya (*Resources*). Oleh sebab itu penilaian terhadap keadaan sekarang (*existing condition*) merupakan langkah utama guna menentukan sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan secara optimal. Undang-undang No, 22 dan 25 Tahun 1999 memberikan peluang kepada daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah, jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya yang lebih banyak memberikan keleluasaan kepada pemerintah di atasnya. Secara umum Undang-undang ini memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan.

Penyelenggaraan pemerintah di Kota Depok memerlukan dana untuk pembiayaan untuk pembangunan. Dana pembangunan untuk pelaksanaan otonomi daerah itu dapat diperoleh dari sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah menurut undang-undang no 32 tahun 2004 terdiri atas : pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (dana bagi hasil , dana alokasi umum dan dana alokasi khusus) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pengelolaan pendapatan daerah ditujukan pada upaya –upaya strategis dalam peningkatan penerimaan keuangan daerah dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan administrasi , sumber daya manusia dan kreativitas para anggota MUSPIKO dalam mengelola sumber utama keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai sumber penerimaan-penerimaan yang penguasaannya dan pengelolaaannya diserahkan oleh negara kepada daerah otonom. Penguasaan dan pengelolaan komponen penerimaan PAD tersebut diatur dalam UU No, 21 tahun 1999 pasal 79 dan 81 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang berlaku sekarang adalah UU No. 34 tahun 2000, UU tersebut telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah dan kota untuk memungut pajak daerah yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, sedangkan daerah provinsi

diberikan kewenangan terbatas untuk memungut jenis pajak terhadap tertentu. Hal ini sangat sesuai dengan semangat undang-undang no 22 tahun 1999 yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah kabupaten dan kota.

Kota Depok kini telah berusia 16 tahun merupakan wilayah yang sangat strategis dengan jumlah aktivitas ekonomi yang sangat pesat dengan penduduk yang cukup padat. Sejak diberlakukan otonomi daerah dan seiring dengan besarnya proporsi dana alokasi umum (DAU) yang diperoleh daerah ini dan peningkatan PAD sebagai bagian dari keuangan daerah membutuhkan pengelolaan dengan kinerja baik sesuai kemajuan penerimaan keuangan daerah .

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan situasi dan kondisi diatas untuk dapat meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi daerah dimasa datang. Pemerintah daerah harus memiliki kinerja penerimaan pendapatan asli daerah yang relevan dan baik sesuai dengan perkembangan ekonomi. Untuk itu permasalahan yang cukup mendasar disini adalah :

1. Bagaimanakerjapenerimaanpendapatan asli daerah Kota Depok.
2. Bagaimana perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok dan faktor-faktor yang mempengaruhinya
3. Merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menilai Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Menilai faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok dalam pengelolaan keuangan daerah.

4. Sasaran Penelitian

Penelitian ini memiliki sasaran sebagai berikut :

1. Terbangunnya kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.
2. Mewujudkan faktor-faktor yang mengarahkan pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah di kota Depok yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan daerah.

5. Sistematika Penulisan.

Dalam penulisan tesis ini penulis mengadakan pembagian tulisan ini dalam beberapa bab. Hal ini dimaksud agar para pembaca dapat lebih mudah dan mengetahui secara lebih luas mengenai maksud dan tujuan dari penulisan dan penyusunan thesis ini. Sedangkan bagi penulis sendiri akan lebih memudahkan dalam penulisan dan penyusunan.

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menguraikan Tentang Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Sasaran Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : KERANGKA TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS.

Bab ini menjabarkan tentang teori- teori yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis batasan masalah yang telah dikemukakan , kerangka teori dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.

Bab ini memuat tentang metode pengumpulan data, lokasi penelitian dan metode analisa data.

BAB IV : DESKRIPSI DAERAH DAN HASIL ANALISIS.

Bab ini merupakan inti dari keseluruhan hasil tesis yang didalamnya akan dibahas gambaran umum daerah penelitian dan hasil dari analisa penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.

Bab ini akan memuat kesimpulan yang diperoleh dari analisa data yang dilakukan pada bab sebelumnya. Disini juga akan disampaikan saran penulis yang akan diharapkan dapat memberikan masukan yang cukup berarti sehubungan dengan penelitian tersebut

BAB II

KERANGKA TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1.Kerangka Teori.

Menurut pasal 1 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih nyata dan luas serta bertanggungjawab kepada pemerintah daerah. Dengan adanya perluasan wewenang pemerintah daerah ini dapat menciptakan *local accountability* yaitu meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat terutama pada penyediaan barang *public* (Smith dalam Abdul Halim, 201:176).

Pemberlakuan Otonomi Daerah yang telah dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2000 merupakan wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam berbagai urusan untuk mengelola rumah tangganya masing-masing. Undang-undang No 27 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Salah satu implikasi dari hal tersebut diatas adalah dalam pengelolaan daerah. Dalam peraturan pemerintah No. 105 Tahun 2000, yang dimaksud dengan

keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Salah satu bentuk otoritas daerah dalam kerangka otonomi daerah adalah kewenangan atas pengelolaan keuangan daerah, daerah memiliki hak dan wewenangnya untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangannya berdasarkan kemampuan yang ada, dan didukung oleh dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1999, sumber-sumber penerimaan keuangan daerah adalah terdiri dari beberapa bagian yaitu: sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, alokasi umum dan sisa belanja tahunan.

Undang-undang No. 25 Tahun 1999 adalah dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintahan pusat dan daerah.

Definisi dana perimbangan menurut undang-undang tersebut ialah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Dana perimbangan terdiri dari :

- a. Bagian daerah dan penerimaan pajak bumi dan bangunan, Bea Perolehan Flak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam.
- b. Dana Alokasi Umum
- c. Dana Alokasi Khusus

2.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari:

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Pasal 1 UU No. 34 tahun 2000). Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai perundang-undangan yang berlaku.

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sebagaimana pajak daerah, penentuan tarif dan tata cara pemungutan retribusi daerah juga ditetapkan berdasarkan perda yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah.

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

e. Sumber-Sumber Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Sumber-Sumber Lain PAD yang sah antara lain bersumber dari hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

2.3. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk

membiyai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber-sumber dana yang berasal dari pos dana perimbangan, antara lain:

- a. Bagian Hasil Daerah: Bagian hasil daerah dapat berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHT) dan penerimaan dari sumber daya alam.
- b. Dana Alokasi Umum: Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Dana Alokasi Khusus: Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus tertentu. Kebutuhan Khusus yang dimaksud menggunakan kriteria: (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus Dana Alokasi Umum; dan/atau (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

2.4. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain penerimaan daerah yang sah, antara lain bersumber dari: hibah, dana darurat dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan bagian dari sumber-sumber penerimaan daerah, terdapat 4 komponen pada pendapatan asli daerah, namun yang lebih dominan dan rasional untuk dijadikan PAD adalah pajak dan retribusi daerah, sedangkan penerimaan dari laba BUMD dan penerimaan lainnya pada prinsipnya dianggap assesoris PAD untuk menampung berbagai kemungkinan penerimaan dari pengeluaran kas dan kekayaan daerah yang dipisahkan (Handra 2001)

Potensi suatu pajak dapat diartikan sebagai jumlah pajak yang seharusnya diterima jika tidak ada objek pajak yang luput dari seluruh wajib pajak membayar kewajibannya sebesar peraturan yang berlaku. Secara makro ekonomi potensi pajak dapat direfleksikan sebagai aktivitas ekonomi daerah tergambar dari Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menunjukkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu daerah . Potensi tidak dapat diartikan sebagai jumlah pajak yang memungkinkan untuk dipungut . Sedangkan target diartikan sebagai pajak jumlah pajak dan retribusi yang mungkin dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Potensi PAD terutama berada pada pajak dan retribusi daerah , potensi ini diukur dengan baik untuk jenis pajak dan retribusi yang objeknya sederhana dan volumenya mudah diatur , tidak semua potensi pajak dan retribusi daerah dapat diukur dengan mudah, misalnya untuk katagori pajak reklame dan restoran . Potensi laba BUMD dan penerimaan lainnya tidak dapat diandalkan (apalagi sumbangan dari pihak III).

2.5. Pajak daerah

Definisi pajak secara umum sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa ahli dibawah ini adalah sebagai berikut.

- a. Mangkoesoebrata (1994 : 181) Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang , pemungutannya dapat dilaksanakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang berlangsung dapat ditunjukkan penggunaannya.
- b. Menurut Tunggul HS. (1996: 38) Pajak daerah adalah iuran yang dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah (APBD).
- c. Brotodiharjo (1987:2) menjelaskan bahwa Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang tentang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali , yang langsung dapat ditunjuk , dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

d. Menurut Davey (1988-39) Pajak Daerah adalah :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan penerapan tarifnya sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penerapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah
3. Pajak yang ditetapkan / atau dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada , bagi hasil dengan atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah
5. Menurut UU. No.8 tahun 1997 memberikan definis sebagai berikut :Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan daerah tanpa imbalan yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengertian diatas menjelaskan bahwa pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan undang-undangan / peraturan daerah dan pelaksanaan pemungutannya dapat dipaksakan dengan baik mendapatkan imbalan jasa , dan dari hasil pungutan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembanguna daerah.

Jenis- jenis pajak daerah khusus untuk daerah Kota dan Kabupaten menurut UU No. 18 tahun 1997 dan UU No. 34 Tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut dibawah ini.

Tabel 2.1
Jenis-jenis Pajak Daerah untuk Kota dan Kabupaten
Menurut UU No. 18 Tahun 1997 dan No, 34 Tahun 2000

NO	LAPANGAN USAHA	JENIS PAJAK MENURUT UU NO. 18 THN 1997	JENIS PAJAK MENURUT UU NO.34 THN 2000	TARIF MASKSIMAL
	Hotel dan Restoran	Pajak Hotel dan Restoran	Pajak Hotel dan Pajak Restoran	10 %
	Hiburan	Pajak Hiburan	Pajak Hiburan	35 %
	Periklanan	Pajak Reklame	Pajak Reklame	25 %
	Listrik dan Penerangan	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Penrangan Jalan	10 %
	Penggalian dan Penambangan	Pajak Galian C	Pajak Galian C	20 %
	Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	Pajak Provinsi	20 %
	Parkir	-	Pajak Parkir	

Sumber Data diolah dari UU No. 18 dan UU No. 34 Tahun 2000

Selanjutnya dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah , maka pajak daerah direvisi kembali dengan dikeluarkannya UU No. 34 Tahun 2000. Adapun perubahan pajak daerah yang terjadi atas UU yang lama adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel dan Restoran yang pada UU No. 18 tahun 1997 masih digabungkan , maka sekarang sudah dipisahkan masing-masing menjadi pajak Hotel dan Pajak Restoran.
2. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang sebelumnya termasuk pajak daerah tingkat dua Kabupten/Kota sekarang dirubah menjadi pajak Provinsi.
3. Parkir yang selama ini termasuk retribusi sekarang telah berganti dengan Pajak Parkir.

2.6. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak

Prosedur penetapan dan pemungutan pajak daerah untuk seluruh daerah tingkat II seluruh Indonesia diatur dalam Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) Berdasarkan SK Mendagri No. 101 Tahun 1990 , tanggal 27 Desember 1990.

Menurut aturan mekanisme penentuan dan pemungutan pajak harus melalui beberapa langkah atau tahap kegiatan . Masing-masing tahap kegiatan tersebut mempunyai kaitan satu sama lainnya , sehingga keberhasilan pada tahap pertama akan mempengaruhi keberhasilan pada tahap berikutnya. Tahap-tahap yang harus dilakukan dalam penentuan dan pemungutan pajak adalah sebagai berikut : 1) Menetapkan peraturan dan undang-undang tentang pajak hotel dan restoran, 2) Melakukan penafsiran terhadap potensi pajak,3) Melakukan perhitungan terhadap besarnya potensi pajak, 4) Menetapkan target penerimaan pajak, 5) Melakukan pemungutan pajak.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi prosedur pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Administrasi Pemungutan Pajak

Berdasarkan kepada aturan MAPATDA SK Mendagri No. 101 Tahun 1990, sistem dan prosedur pemungutan pajak dilaksanakan pengadministrasiannya dilakukan secara berantai antara satu seksi dengan sesi lainnya saling berkaitan. Adapun urutan-urutan dari sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak secara umum sebagai berikut:

1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan.

Sebagai awal dari proses sistem Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) adalah kegiatan pendaftaran dan pendataan dengan sasaran untuk menjaring seluruh potensi wajib pungut pajak (wapu) pajak. Wajib pungut yang telah terjaring atau datang melapor ke Dinas Pendapatan Daerah didaftarkan dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Setelah formulir yang berisi data, data diisi oleh wajib pungut, dikembalikan lagi ke seksi ini dan wajib pungut pajak tersebut dikukuhkan sebagai Wapu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Depok atas nama Walikota Depok diberikan nomor peserta Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta Pajak Terutang. Kemudian data tersebut diolah dan didokumentasikan oleh sub seksi penetapan dan penagihan.

2. Seksi Penetapan

Berdasarkan data yang diberikan dari seksi pendaftaran dan pendataan, maka seksi penetapan menghitung dan menetapkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar Wapu dengan menerbitkan Surat Keputusan Pajak Sementara (SKPS) rangkap 6 (enam), yaitu untuk Wapu, Seksi pendaftaran dan pendataan, seksi penagihan, seksi pembukuan dan pelaporan dan Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) serta arsip.

3. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

Seksi pembukuan dan pelaporan mencatat dan membukukan identitas Wajib Pungut sesuai dengan SKPS dan seksi pemungutan Wajib Pungut membayar kewajibannya kepada Bendaharawan Khusus Penerimaan, maka salah satu tembusan bukti pembayaran akan dikirim ke seksi ini agar diketahui jumlah penerimaan maupun tunggakan wajib pungut tersebut.

4. Seksi Penagihan

Seksi penagihan mencatat wajib pungut pajak sesuai dengan SKPS dan batas tanggal pembayaran yang telah ditentukan . Apabila ada kekurangan atau keterlambatan pembayaran, maka seksi ini akan memanggil dan memberikan serta peringatan kepada Wajib Pungut tersebut. Seksi ini juga menerima tembusan bukti pembayaran dan bendaharawan khusus penerima.

5. Bendaharawan Khusus Penerima (BKP)

Setelah wajib pungut menerima SKPS tentang besarnya pajak yang dikenakan , maka wajib pungut harus menyetor kewajibannya kepada pemerintah daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima. Selanjutnya oleh pihak bendaharawan khusus penerima membuat bukti pembayaran berupa surat setoran masa sebanyak 4 (empat) rangkap, lembar pertama untuk wajib pungut, lembaran kedua untuk seksi penagihan , lembaran ketiga untuk seksi pembukuan dan pelaporan dan lembaran keempat untuk arsip bendaharawan khusus penerima sendiri.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem atau cara yang dianut Pajak adalah sistem setor tunai (*Constanste Storsing*) atau yang lebih dikenal dengan sistem Self Assesment, dan sistem Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau dikenal dengan istilah pemungutan dengan lembaga anslag (Ketetapan) atau sering disebut dengan sistem *Official Assesment*. Sejak adanya aturan MAPATDA , selanjutnya cara pemungutan yang dilakukan untuk memungut pajak menggunakan kepada sistem Self Assesment dengan menghitung pajak sendiri.

Dalam sistem *self Assesment* , subjek pajak melakukan pemungutan langsung menghitung dan akhirnya menyetor pajak terutang kepada pemerintah.

Dalam sistem ketetapan , pemerintah melakukan penafsiran mengenai besarnya pajak yang harus dibayar oleh subjek pajak.

Menurut Brotodihardjo (1987 : 67) , dalam tata cara *self assesment* , kegiatan pemungutan pajak ditetapkan kepada aktivitas dari masyarakat pembayaran pajak sendiri, yang memberikan kewajiban kepada wajib pajak untuk :

1. Menghitung sendiri besarnya pendapatan/kekayaan / laba
2. Menghitung sendiri besarnya pajak pendapatan/kekayaan/ perseroan yang terutang dan menyetorkannya ke kas Negara.

Tata cara *self assesment* hanya dapat berhasil dengan baik bilamana masyarakat pembayar pajak sendiri memiliki pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi (*Tax concousness*).

Ciri-ciri sistem *self assesment* menurut Tunggal (1996: 40) adalah :

1. Adanya kepastian hukum
2. Sederhana perhitungannya
3. Mudah pelaksanaannya
4. Lebih adil dan merata
5. Penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

Menyadari akan kurang tebalnya disiplin perpajakan masyarakat, maka pelaksanaan tata cara menghitung pajak sendiri tidak sepenuhnya diserahkan kepada wajib pajak . Penghitungan besarnya pendapatan tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat dengan cara menetapkan dasar pungutan (*tax base*) dan menetapkan tarifnya (*tax rate*) .Hak ini adalah sebagai langkah permulaan untuk menuju kearah pelaksanaan self assesment yang murni.

2.7. Syarat Pemungutan Pajak Daerah.

Menurut Nurlan Darise (2006: 45-6) pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya :

a. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil dalam perundang-undangan artinya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaan pemungutannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis pertimbangan pajak.

b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Hal ini memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

d. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter, artinya biaya pemungutan harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ada beberapa kriteria lain dalam pemungutan pajak daerah (Raksaka Mahi, 2005: 43-4) yaitu:

a. Kecukupan dan Elastisitas

Dalam kaitan dengan kecukupan, penerimaan suatu pajak harus menghasilkan penerimaan yang cukup besar sehingga diharapkan mampu membiayai sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan yang dikeluarkan. Secara tidak langsung dapat dikatakan biaya pungut harus dapat ditutup dari hasil pungut dan selisihnya dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Ada 2 (dua) hal penting yang bisa menjadi syarat elastisitas. *Pertama* terdapatnya pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri (basis pajak). *Kedua* kemudahan untuk menarik manfaat dari pertumbuhan pajak tersebut. Sebagai contoh, jika jumlah hotel meningkat, maka sudah selayaknya Pajak hotel juga naik. Namun demikian kenaikan itu tidak akan terasa apabila sistem perpajakan tidak dapat mengambil manfaat dari adanya peningkatan jumlah hotel tersebut

b. Pemerataan

Pemerataan mempunyai arti bahwa beban pengeluaran pemerintah daerah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupannya. Ada 3 (tiga) dimensi pemerataan, yaitu; (i) Pemerataan vertikal yang menghasilkan pajak progresif. (ii) Pemerataan horizontal, (iii) Pemerataan geografis, artinya orang tidak seharusnya membayar beban pajak lebih hanya karena tinggal di daerah tertentu

c. Kelayakan Administrasi

Kelayakan administrasi bermakna bahwa berbagai jenis pajak di daerah berbedalah baik dalam jumlah maupun keputusan yang diperlukan dalam administrasinya. Ada pajak tertentu yang memiliki tingkat kesulitan dalam menghitungnya, namun ada jenis pajak yang mudah dihitung.

d. Kesepakatan politis.

Keputusan pembebanan pajak sangat tergantung kepekaan masyarakat, pandangan masyarakat secara umum tentang pajak dan nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan perpajakan

e. Menghindari distorsi terhadap perekonomian

Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan beban baik bagi konsumen maupun produsen. Sehingga jangan sampai suatu pajak akan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh. Adapun dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah juga harus memperhatikan beberapa strategi (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000: 2) yaitu:

1. Jenis pajak sedikit mungkin
2. Potensi dan hasilnya besar
3. Administrasinya sederhana
4. Biaya pemungutannya murah
5. Tarif ditentukan dengan prosentase (*advelerem*)
6. Dasar Pajak (tax base) ditentukan oleh Peraturan Bupati

2.8.Potensi Pajak.

Potensi adalah sebagai kekuatan / kemampuan untuk menghasilkan pajak atau kemampuan yang pantas dikenakan pajak (*taxable capacity*) dalam keadaan 100 %. Potensi dapat juga diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh pajak atau besarnya jumlah pajak maximum yang dapat dipungut dari wajib pajak.

Mengetahui potensi pajak yang sebenarnya maka pemerintah daerah diharapkan dapat menetapkan target penerimaan secara realistis, bukan berdasarkan kenaikan presentase tertentu. Besarnya potensi pajak dipengaruhi variabel-variabel yang berkaitan langsung dengan pajak seperti : *Coverage ratio*, *collection efficiency*, *valuation* dan *tax rate* (P3KT Provinsi Sumbar ,1995:2)

a. Coverage Ratio (tingkat keterjangkauan)

Tingkat keterrjangkauan ditentukan oleh pendapatan terhadap wajib/objek pungutan yang termasuk didalam definisi pada suatu wilayah atau daerah tertentu.

Selain itu didukung oleh kemampuan administrasi yang mana dipengaruhi oleh sistem manajemen , institusi dan peralatan.

b. *Collection Efficiency* (efisiensi pungutan)

Tingkat efisiensi pungutan ditentukan oleh pendapatan dan administrasi yang dipengaruhi oleh sistem manajemen , kreativitas pemerintah daerah dalam menggali PAD serta keberhasilan pembangunan dan ekonomi.

c. *Valluation* (penilaian)

Menyangkut penilaian besarnya objek sebagai penanganan pajak. Besarnya nilai ini , dipengaruhi oleh kejujuran wajib pajak dalam memberikan data, sistem pengawasan , kemampuan institusi dan pengawasan serta sanksi tindakan.

d. *Tax Rate* (Tarif pajak)

Tarif pajak ditentukan oleh kepala daerah , melalui kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah..

Potensi penerimaan pajak pada dasarnya tergantung pada jumlah / cakupan objek atau subjek pajak yang berdasarkan peraturan yang ada dapat dikenai pajak, besarnya pajak yang ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku dan keefektifan dari petugas.

2.9. Biaya Pemungutan Pajak

Biaya adalah semua pengeluaran untuk yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan. Biaya untuk mengelola suatu sumber pendapatan dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung berhubungan dengan objek pembiayaan dapat diidentifikasi dengan cara ekonomis , yang meliputi belanja pegawai , belanja barang , belanja perjalanan dinas , uang perangsang, biaya operasional dan lain sebagainya. Sementara itu biaya tidak langsung adalah biaya yang dapat diidentifikasi dengan cara yang tidak ekonomis.

Selain itu juga dikenal dengan adanya biaya pungut (*Cost of Collection*) dimana biaya ini dapat didekati dengan menggunakan proxy pengeluaran rutin. Adapun biaya rutin yang dikeluarkan oleh Dipenda untuk mengelola penerimaan terdiri dari :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja barang
3. Belanja pemeliharaan
4. Belanja perjalanan dinas
5. Belanja lain-lain terdiri dari : uang perangsang, biaya operasional, dan lain-lain.

2.10. Pengukuran Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang telah direncanakan , baik oleh pribadi maupun organisasi (Ardi Hamzah, 2008) . Indikator kinerja yang dipergunakan di dalam mengukur kinerja organisasi yaitu :

a) Masukan (Input)

yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran . Indikator ini dapat berupa sumber dana , sumber daya manusia , material , waktu, teknologi dan lain sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan.

b) Keluaran (*Output*)

Adalah tolak ukur kinerja berdasarkan produk /barang dan jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.

c) Hasil (*Outcome*)

Adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dihasilkan.

d) Manfaat (*Benefit*)

Adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

e) Dampak (*Impact*)

Adalah tolak ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat (Fadillah dan Muhtar, 2004:32)

Menurut Indra Bastian (2001 : 329) menyatakan bahwa kinerja adalah gambarn mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi dalam perumusan strategis organisasi.

James B. Whittaker dalam bukungnya “ *The Government Performance Result of act* “ tahun 1993, menyatkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akutabilitas. Pengukurn kinerja juga dapat digunakan untuk menilai pencapaian tujuan sasaran (*Goal and Objective*) . Menurut Whittaker elemen kunci dari sistem pengkuran kinerja terdiri atas :

1. Perencanaan dan Penetapan Tujuan
2. Pengembangan Ukuran yang Relevan
3. Pelaporan Formal atas Hasil
4. Menggunakan Informasi.

Robert Simon pada tahun 1998 dalambukunya “ *Performance Measurement and control System for Implementation Strategy* “ menyebutkan “ *Performance Measurement System* membantu memimpin suatu institusi dalam memonitor (tracking) implementasi strategi dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penerapan sasaran dan tujuan dan pelaporan periodik yang mengidentifikasi realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan.

Definisi dari Whittaker dan Simons nampaknya tidak jauh berbeda dengan definisi yang tertuang dalam “ *Performance Guide* “ , Prince of Alberta , Canada “ . Dalam *Reference Guide* itu disebut bahwa Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan untuk berperan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan/hukuman (*reward /punishment*) , akan tetapi pengukuran kinerja berperan sebagai alat.

Pengukuran kinerja dalam pemerintahan bukanlah suatu aktivitas yang baru. Setiap Departement , Satuan Kerja dan Unit terelah beprogramkan untuk mengumpulkan informasi berupa laporan berkala (triwulan/semesteran/tahunan) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Namun sayangnya laporan ini pelaporan ini lebih terfokus kepada input (masukan) , misalnya jumlah pemakaian obat-obatan, jumlah tenaga kerja (SDM) , anggaran dan material yang terserap dalam suatu proyek seperti :Pembangunan jalan, transmigrasi dan lain sebagainya. Kadang-kadang sudah ada juga instansi yang melapokan output (keluaran) dari program yang dilaksanakan seperti jumlah kilomete jalan maupun jumlah unit jembatan yang telah dibangun. Pajak yang telah berhasil dikumpulkan, atau jumlah transmigrasi yang berhasil dipindahkan.

Informasi mengenai input dan output dari pelaporan bukannya tidak penting , akan tetapi melalui pengukuran kinerja , maka fokus dari pelaporan akan bergeser dan besarnya jumlah sumber daya yang dialokasikan ke hasil yang dicapai dari penggunaan sumbe daya tersebut.

Ada beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat Kinerja Pendapatan Asli Daerah(PAD) antara lain adalah :

Untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota secara umum dapat dilakukan dengan tiga cara (Arifin Johan , 2015)

1. Tingkat Kemandirian Pembiayaan dapat diukur dengan 2 Kriteria

$$\text{a. Tingkat Kemandirian Pembiayaan : } \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Jumlah Belanja Rutin Non Pegawai}}$$

$$\text{b. Kemampuan Mobiltas Daerah : } \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$$

2. Tingkat Ketergantungan dapat diukur :

$$\text{Tingkat Ketergantungan : } \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan APBD Tanpa Subsidi}}$$

3. Desentralisasi Fiskal dapat diukur.

$$\text{Tingkat Desentralisasi Fiskal : } \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Dalam penerlitian ini untuk mengukur Kinerja Keuangan dapat dipergunakan Tingkat Kemandirian Pembiayaan yang dapat diukur dengan menggunakan 2 kriteria sebagai berikut :

- Kemampuan Pembiayaan :
$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Jumlah Biaya Rutin Non Pegawai}}$$

- Komponen PAD dapat diukur dengan :

$$\text{Rasio Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD : } \frac{\text{Total Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Total Realisasi PAD}}$$

Sedangkan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian ini adalah antara lain :

a. Upaya Pajak

Memberikan penilaian terhadap keberhasilan suatu pajak mutlak harus dilakukan, karena penilaian tersebut akan diketahui seberapa jauh pajak tersebut dapat menghimpun partisipasi masyarakat dan seberapa jauh pula pajak itu mampu memberikan kontribusi kepada pelaksanaan pembangunan. Untuk menilai berbagai pajak daerah, Devas (1987: 61) menggunakan rangkaian ukuran sebagai berikut :

Upaya Pajak/*Tax Effort* menunjukkan perbandingan antara hasil suatu sistem pajak dengan kemampuan bayar pajak suatu daerah. Kemampuan bayar pajak suatu daerah lazim diukur dengan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB). Upaya Pajak merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan bayar pajak daerah yang bersangkutan. Pengukur kemampuan bayar pajak yang biasa digunakan adalah PDRB. Jika PDRB meningkat maka kemampuan wajib pajak daerah dalam membayar pajak akan meningkat demikian pula sebaliknya (Lalu Karyawan, 2002: 23)

b. Efisiensi Pajak

Merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu jenis pendapatan dengan realisasi penerimaannya. Efisiensi merupakan perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja/target yang ditetapkan, jadi efisiensi merupakan rasio terbaik antara output dengan biaya (*input*). Penghitungan efisiensi dimaksudkan untuk mengukur perbandingan antara biaya dengan realisasi yang diperoleh. Efisiensi dikatakan lebih baik apabila perbandingan biaya dengan realisasi yang telah dicapai nilainya semakin kecil (Abdul Halim, 2007: 74). Tingkat efisiensi Pajak

Daerah dihitung dengan menggunakan data biaya yang dikeluarkan yang terkait dengan biaya pemungutan Pajak Daerah yang terdiri biaya Upah Pungut dan biaya operasional. Menurut Devas dkk (1989) kriteria pengukuran efisiensi pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Biaya < 20%, berarti sangat efisien
2. 20% < Biaya < 85% berarti efisien
3. Biaya > 85%, berarti tidak efisien

c. Efektifitas Pajak

Merupakan perbandingan antara realisasi suatu pendapatan dengan target yang ditetapkan. Dengan kata lain efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang ditetapkan, juga bisa dikatakan merupakan perbandingan antara outcome dengan output. Outcome adalah tujuan/target yang ditetapkan (Abdul Halim, 2007: 75). Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri N0. 690.900-327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan

Standarisasi Tingkat Efektivitas ditetapkan sebagai berikut (Medi, 1996 dalam Lalu Karyawan, 2002:50) :

1. Koefisien efektivitas bernilai diatas 100% berarti sangat efektif;
2. Koefisien efektivitas bernilai antar 90% - 100 % berarti efektif
3. Koefisien efektivitas bernilai antar 80% - 90 % berarti cukup efektif
4. Koefisien efektivitas bernilai antar 60% - 80 % berarti kurang efektif
5. Koefisien efektivitas bernilai dibawah 60% berarti tidak efektif

2.11. Penelitian sebelumnya

Penelitian sebelumnya mengenai masalah pajak, relatif sudah banyak dilakukan oleh peneliti, namun yang terlebih menghususkan tentang analisis penerimaan pajak di kota Depok, sepengetahuan penulis belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

Ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa penulis baik dari luar negeri dan dalam negeri yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Pajak Daerah diantaranya :

A. Penelitian dari Luar Negeri. sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Olaoye Clement Olatunji , O. Asaolu dan J.O, Adewoye yang membahas tentang A Review of Revenue Generation in Nigeria Local Government : A Case Study Ekiti State (Peninjauan Pendapatan Daerah di Nigeria dengan studi kasus negara bagian Ekiti Nigeria pada Tahun 2008.)

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa dan menilai pendapatan daerah dalam pemerintahan daerah Nigeria. Penelitian ini mencoba untuk memberikan analisa yang mendalam pada beberapa area yang relevan. Pada tulisan ini jenis pendapatan daerah yang berbeda-beda dengan jelas disebutkan dan juga jumlah serta masalah-masalah terkait yang biasanya dihadapi dalam pemungut pajak mendapatkan pembahasan yang sama rata

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Kinerja Pemerintah Daerah Ekiti di bagian Nigeria mengalami perkembangan yang cukup baik dalam menjaga laporan keuangan daerah yang bersih dan benar . Hal tersebut dilakukan dengan terus meningkatkan dan memperbaharui laporan keuangan seperti dengan memperbaharui buku catatan harga rumah sewa , lembaran penilaian dan pelayanan di loket-loket pencatatan penerimaan pendapatan daerah.

Dalam hal pendirian Industri pemerintah daerah harus ambil bagian dalam pendirian beberapa industri berukuran kecil yang dapat menyediakan lapangan kerja di daerah pedesaan. Juga harus ada perkembangan dan peningkata usaha di bidang pertanian seperti persawahan dll, partisipasi dalam pertanian akan mendorong penduduk lokal dalam meningkatkan standar hidup mereka. Penyediaan pelayanan publik: usaha dari pemerintah daerah tidak seharusnya hanya bertujuan untuk

meningkatkan pendapatan daerah itu sendiri namun juga harus bertujuan untuk mengadakan pelayanan sosial seperti pelayanan kesehatan, lampu jalan yang baik, balai kota, dan penyediaan air.

Ricardo Correa Gomes ; Solange Alfinito dan Pedro Henrique Melo Albuquerque dalam tulisannya yang berjudul *Analyzing local government financial performance : evidence from Brazilian municipalities 2005-2008* (*Analisa Kinerja Keuangan Daerah : Bukti dari Pemerintah Kotamadya Brazil tahun 2005-2008*)

Artikel ini bertujuan untuk berkontribusi dalam literatur manajemen kinerja dengan menyediakan bukti empiris tentang faktor-faktor menentukan yang berpengaruh dalam kinerja pemerintah daerah. Banyak yang telah ditulis mengenai faktor-faktor yang kepemimpinan organisasi publik dalam meningkatkan kinerja tetapi banyak spekulasi tentang dampak manageria, seperti kepemimpinan dan kualitas walikota, sebagaimana juga hal-hal kontekstual, seperti ukuran kotamadya dan kesejahteraan (GDP per-kapita), pada kinerja pemerintah daerah,

Sampai saat ini penelitian Kinerja Keuaangan Kotamadya-Kotamdaya di Brazil yang secara khusus relevan dalam kasus ini, dikarenakan banyaknya jumlah kotamadya yang dimiliki sebagai hasil dari proses pemecahan yang dilakukan pada tahun 1988 oleh konstitusi federal, disamping memiliki populasi yang sedikit, mereka juga memiliki sistem administratif yang rapuh dan mengandalkan pendapatan dari pemerintah tingkat atasnya, sebagai faktor dependen, kami memberikan indeks yang didalamnya semua pendapatan daerah dan dibandingkan dengan total pengeluaran untuk menilai kapasitas daerah, sebuah administrasi yang dibangun untuk menghindari ketergantungan pada pendapatan eksternal, variabel independennya adalah jumlah populasi dan kualitas kewalikotaan .

Teori-teori yang mendukung kajian ini utamanya berhubungan dengan faktor-faktor penentu kinerja dalam organisasi publik, menurut teori-teori tersebut, sumber

daya, regulasi, struktur pasar, organisasi, dan manajemen adalah penentu utama kinerja.

Penemuan utama kami berkaitan dengan kesimpulan bahwa kota yang lebih besar lebih baik dalam menyelesaikan masalah keuangan dan dapat terus melanjutkan administrasinya, sedangkan kota kecil bukan hanya tidak dapat melanjutkan fungsi administratifnya, tapi juga menjadi beban bagi pemerintahan tingkat di atasnya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Charles Ayodele Jegede tahun 2014, Departemen akuntansi dan keuangan, universitas lagos, ojo, Nigeria yang meneliti tentang *Econometric Analysis of the Effectiveness of Public Revenue in Economic Growth in Developing Countries* (Analisis ekonometrik dari efektifitas pendapatan daerah dalam pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang)

Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh hasil bahwasanya pendapatan daerah efektif dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Hasil empiris menunjukkan bahwa pendapatan migas dan non-migas telah berdampak signifikan pada pertumbuhan produksi di Nigeria, sementara faktor independen pemerintah federal tidak signifikan. Hasil dari studi adalah pendapatan daerah memiliki efek yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di nigeria antara tahun 1980 sampai dengan 2008 dengan pengecualian pendapatan independen daerah.

Berdasarkan hasil dari kajian ini, terlihat perlunya pemerintah dalam me-revisi kebijakan makroekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas alokasi sumber daya di dalam ekonomi. Juga pemerintah harus menguji ulang pendapatan non-migas dengan cara menaikkan penerimaan pajak, dan memperkenalkan pajak-pajak baru namun tidak merusak kinerja ekonomi. Di akhir, usaha harus di lakukan oleh pemerintah untuk mendorong sektor non-migas dengan investasi di sektor riil dan swasta.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Barry W. Poulson and Jules Kaplan dari Amerika Serikat dalam tulisan yang membahas tentang State Income Taxes and Economic Growth (Pendapatan Pajak Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi).

Tulisan ini mengeksplorasi dampak kebijakan pajak pada pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan analisis regresi untuk memperkirakan dampak pajak pada pertumbuhan ekonomi dari tahun 1964 sampai dengan 2004. Analisis menunjukkan dampak negatif yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh margin tingkat pajak yang tinggi.

Selanjutnya analisis menunjukkan bahwa regresivitas yang lebih hebat dapat menghasilkan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, daerah-daerah yang menahan tingkat pertumbuhan pendapatan aslinya dibawah tingkat pertumbuhan pemasukan menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, analisa menggaris-bawahi bahwa dampak negatif dari pemasukan pajak pada pertumbuhan ekonomi di daerah, kebanyakan daerah memperkenalkan pajak pemasukan dan bergantung pada pajak pemasukan sebagai sumber pendapatan utama. Yurisdiksi yang dikenakan pajak pemasukan untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang diinginkan justru mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi relatif terhadap yurisdiksi yang bergantung pada pajak alternatif untuk mendapatkan jumlah pendapatan yang sama.

Demi mengisolasi dampak pajak, kami mengontrol konvergensi, pengaruh regional pada pertumbuhan ekonomi, analisisnya mendukung teori konvergensi: yakni daerah yang pendapatan awal per-kapitanya rendah dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tulisan ini menggaris-bawahi pentingnya megawasi konvergensi dan pengaruh regional pada pertumbuhan ekonomi. Setelah mengawasi faktor-faktor tersebut, ditemukan bahwa kebijakan pajak penentu yang signifikan dalam perbedaan tingkat pertumbuhan di daerah

Luis R. Martinez dalam penelitiannya yang berjudul *Sources of Revenue and Government Performance : Theory and Evidence from Colombia* , membahas apakah sumber pendapatan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah sebuah bukti empiris berdasarkan data panel dari Kotamadya di Kolombia antara tahun 2006 sampai 2011.

Penelitian ini memberikan bukti yang mendukung prediksi utama model ini bahwa peningkatan pendapatan pajak daerah memiliki efek positif pada penerimaan pendidikan, sementara royalti dari penambangan minyak atau batubara memiliki efek yang lebih sedikit, hal yang didapatkan dari karangan ini memiliki dampak pada debat kebijakan penting mengenai sentralisasi, kutukan sumber daya alam, dan bantuan luar negeri, khususnya, mereka menyediakan bukti kuantitatif untuk mendukung kepercayaan luas bahwa pendapatan eksternal memiliki dampak yang kecil pada kebijakan publik yang baik.

B. Penelitian dari Dalam Negeri sebelumnya

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh DR. Elfindri (1995) tentang penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah kota Dati II Bukittinggi. Hasil penelitiannya adalah prosedur pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi belum terlaksana menurut rangkaian kegiatan yang baik. Pemungutan retribusi dengan sistem kontrak cenderung tidak menguntungkan PEMDA TK II Bukittinggi, karena retribusi yang diterima hanya sebatas kontrak yang diterima. Ekspansi yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi hanya akan menguntungkan pihak penerima kontrak. Agar pelaksanaan kontrak ini tidak bertentangan dengan usaha untuk meningkatkan PAD maka peninjauan kembali terhadap sistem kontrak ini perlu mendapat perhatian. PAD yang terealisasi hanya 70% dari potensi. Diperkirakan pajak hotel dan restoran yang belum terealisasi lebih 30%.

Menurut Ilyas R (1995) yang melakukan penelitian tentang masalah sumber-sumber pembiayaan di kota bekasi. Data yang digunakan data primer dan data

sekunder. Metode analisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada tiga hal yang mendasar yang dihadapi pemerintah kota Bekasi :

1. Terbatasnya komponen aparatur pemerintahan daerah untuk mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah PAD.
2. Relatif kecilnya kontribusi pemerintah daerah tingkat I Jawa Barat dalam mengalokasikan dana untuk anggaran pembangunan kota Bekasi.
3. Diprediksi pengeluaran-pengeluaran anggaran pembangunan dimasa yang akan datang akan meningkat sangat cepat yang diakibatkan oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan tingkat inflasi

Selanjutnya Usman dalam penelitian yang membahas Analisa Perkembangan Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. Dari penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa Kemandirian Keuangan Kabupaten Gorontalo selama tahun 2007-2010 mengalami peningkatan namun belum berada dalam katagori optimal, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo masih rendah dengan rasio dibawah 100 %, sehingga dana pemerintah pusat masih dominan dalam pembiayaan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Disamping itu kemampuan pemerintah Gorontalo dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2007-2010 mengalami peningkatan dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) , kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan PAD telah efektif karena rasio yang diperoleh diatas 100 %. Berikutnya Pertumbuhan PAD di Kabupaten Gorontalo juga mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dengan katagori tidak baik untuk tahun 2007-2009, namun pada tahun 2010 mengalami peningkatan dengan kategori kurang baik.

Oktaviansyah (1996) melakukan penelitian tentang peningkatan penerimaan pajak pembangunan Dati I Kota Jambi. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah ini. Metode analisis yang dipakai adalah analisis SWOT dan analisis Elastisitas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa :

1. Penerimaan pajak pembangunan I mempunyai tingkat elatisitas terhadap PDRB sebesar 1,58%.
2. Analisis SWOT dapat disimpulkan bahwa prosedur pemungutan pajak pembangunan I melalui sistem Mapatda belum secara optimal dijalankan.
3. Upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak pembangunan I dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan wajib pajak serta meningkatkan sumber daya manusia.


Lilik Yunanto dalam tesisnya yang berjudul “ Analisa Potensi, Upaya Pajak , Efisiensi , Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten. Dari hasil penelitiannya diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa : Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Klaten ternyata lebih besar dibandingkan realisasi maupun target pajak yang telah ditetapkan. Rata-rata Potensi Pajak Hotel Kabupaten Klaten tahun 2003-2008 adalah sebesar Rp. 250.514.310, dan apabila dibandingkan dengan penetapan target penerimaan pajak tahun 2003-2008 yang rata-rata sebesar Rp. 91.166.667,- ternyata potensi pajak lebih besar dari targetnya. Sedangkan Upaya Pajak dan Efektivitas Pajak belum berjalan dengan baik dan tidak efektif . Upaya Pajak selama kurun waktu 2003-2008 rata-rata sebesar 0,00136 artinya Upaya Pajak masih rendah. Rendahnya Upaya Pajak Hotel di Kota Klaten selama 6 tahun menunjukkan bahwa Pajak Hotel mempunyai pengaruh yang rendah terhadap PDRB. Hal yang sama juga terjadi pada Efektivitas Pajak di Kabupaten Klaten juga menunjukkan perkembangan yang masih belum memuaskan , karena perbandingan realisasi pajak hotel dengan potesni sebesar rata-rata sebesar 36,276 % berarti tidak efektif. Adapun Efisiensi

dan Elastisitas Pajak Hotel di Kota Klaten telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik dan Efisien.

2.12. Kerangka Pemikiran Studi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen Pendapatan Daerah yang terdiri dari : Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan Kinerja Pajak Daerah di Kota Depok dapat diukur dengan melihat dari Upaya Pajak (Tax Ratio) , Efektivitas dan Efisiensinya. Untuk itu diperlukan sumber data yang berupa Potensi Pajak, Target Pajak dan Realisasi Pajak Daerah . Jadi kinerja pajak yang ditunjukkan oleh realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Depok selama ini sudahkah sesuai dengan potensi pajak dan target pajak yang ditetapkan. Kerangka pemikiran studi dapat di lihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran studi
Analisa Pengaruh Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Di Kota Depok



2.13. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan dari latar belakang masalah , tujuan penelitian dan landasan teori serta penelitian-penelitian sebelumnya , maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Diduga ada hubungan dan pengaruh antara upaya pajak (Tax Ratio) , efektivitas pajak dan Efisiensi secara bersama sama (simultan) terhadap Kinerja pendapatan asli daerah (PAD) di daerah Kota Depok.
- b. Diduga ada hubungan dan pengaruh Upaya Pajak, secara parsial dengan Kinerja pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Depok
- c. Diduga ada hubungan dan pengaruh, Efektivitas Pajak secara parsial dengan Kinerja pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Depok
- d. Diduga ada hubungan dan pengaruh Efisiensi Pajak secara parsial dengan Kinerja pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Depok

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel yaitu satu variabel tidak bebas (dependent variable) dan tiga variabel bebas (independent variable)

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel dependen : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Variabel Independen : Upaya Pajak, Efektivitas Pajak dan Efisiensi Pajak

3.2. Metode Pengumpulan Data.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah Kota Depok adalah metode analisis Deskriptif Kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder yang dipublikasikan pemerintah Kota Depok. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan pihak lain (Mudrajat Kuncoro 2003 : 127). Adapun alasan menggunakan data sekunder adalah:

- a. Penghematan waktu. Prosedur pencarian data sekunder dengan metode ini sangat cepat.
- b. Kecermatan. Pencari data akan lebih yakin dengan data sekunder yang ditemukannya, karena berbagai kutipan penting akan lebih mudah ditemukan.
- c. Relevansi. Pencari data akan dapat menyeleksi serta memisahkan konsep kunci dan peristilah baku dan mengidentifikasi kutipan dan artikel yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti
- d. Efektivitas biaya. Penurunan waktu pencarian data dan kenaikan relevansi data sekunder yang ditemukan menghasilkan efektivitas biaya yang tinggi.

Data sekunder yang digunakan antara lain adalah realisasi penerimaan pajak dari tahun 2007-2013 dan pengeluaran rutin DISPENDA Kota Depok. Kemudian data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kondisi perekonomian kota Depok dari tahun ke tahun, semuanya diperoleh dari :

1. Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok
2. Badan Perencanaan Daerah Kota Depok
3. Kantor BPS Kota Depok
4. Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok.
5. Instansi lain yang terkait.

Populasi penelitian ini adalah Kualitas Subjek penelitian yaitu Kinerja Pengelolaan Pajak Daerah Kota Depok yang meliputi Target, Realisasi dan Biaya Pemungutan Pajak Kota Depok. Dalam penelitian ini tidak mengambil sample dari seluruh populasi. Objek dari penelitian ini adalah Kinerja Pengelolaan Pajak Kota Depok Tahun 2007-2013. Oleh karena itu penelitian hanya ditujukan kepada analisis kinerja pengelolaan pajak pendapatan asli daerah di Kota Depok, yang dapat mewakili kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah secara keseluruhan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data maupun berdasarkan dari informasi pihak lain yang dianggap relevan.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari beberapa instansi terkait atau dinas yang berkaitan langsung dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber data meliputi :

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Tahun 2007 -2013
2. Realisasi Penerimaan PAD Kota Depok Tahun 2007-2013
3. Target Pendapatan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2013

4. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2013
5. Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2013

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Dokumentasi dan Kepustakaan.

3.4.Lokasi Penelitian

Pemilihan Kota Depok sebagai objek penelitian merupakan suatu hal yang sangat menarik karena kota ini merupakan bagian dari provinsi Jawa Barat yang baru berkembang . Namun untuk melihat kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan baik perlu dilakukan penelitian pada pengelolaan keuangan daerah yang dapat diwakili dengan pendapatan asli daerah kota Depok.

3.5.Definisi Operasional dan Pengukuran.

1. Kinerja PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber dan kekayaan asli daerah . Oleh karena itu yang menjadi sumber PAD tersebut terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba dari BUMN dan Pendapatan lain yang syah selain pajak. PAD diukur berdasarkan angka yang sebenarnya tercantum dalam dalaam dokumentasi realisasi PAD Kota Depok semenjak tahun 2007 sampai dengan 2013.

Untuk mengukur Kinerja PAD dalam penelitian ini dapat digunakan alat ukur sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD} : \frac{\text{Total Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Total Realisasi PAD}}$$

(Formula 1)

2. Upaya Pajak (*Tax Effort*)

Pengukuran upaya pajak dikenal dalam perpajakan sebagai sebuah besaran yang menunjukkan berapa besar upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kapasitas pajak yang ada. Secara matematis besaran tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$Tax\ Effort = \frac{Hasil\ Pajak}{Kapasitas\ Pajak} \times 100\ %$$

Perhitungan upaya pajak seperti diatas masih menimbulkan persoalan dalam mengukur kapasitas pajak sebagai besaran yang menunjukkan pajak optimal yang mungkindiperoleh, karena sangat tergantung kepada kemampuan masyarakat untuk membayar pajak serta kemampuan pemerintah untuk mengumpul pajak tersebut.

Menyadari sulinya untuk mengkuantifikasikan besaran kapasitas pajak para ekonom mencoba mencari alternatif lain yang bisa digunakan sebagai pengganti ukuran awal. Hasilnya adalah banyak pihak yang berpaling pada nisbah pajak (tax ratio) sebagai pengganti indikator upaya pajak karena kemudahan dalam melakukan kalkulasi. Rumusan standar nisbah pajak adalah Nisbah (*ratio*) penerimaan pajak terhadap pendapatan masyarakat. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui daya bayar masyarakat adalah *Produkdomestic Regional bruto* (PDRB). Jika PDRB suatu daerah meningkat maka kemampuan daerah dalam membayar (*ability to pay*) juga akan meningkat dan ini berarti bahwa administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan upaya pajaknya agar penerimaan pajak meningkat (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000: 5)

Upaya Pajak dihitung dengan menggunakan rumus (Devas dkk, 1989: 143) Formulasi Nisbah Pajak adalah :

$$Tax Ratio = \frac{\text{Hasil Pajak}}{\text{Income}}$$

(Formula 2)

Ket :

Hasil Pajak = Besaran perolehan pajak actual

Income = Total pendapatan masyarakat

3. Efektivitas Pajak

Efektifitas Pajak dapat diterjemahkan sampai seberapa jauh realisasi pajak daerah dapat mencapai jumlah potensi yang ada.

Hasil guna (Efektifitas) menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak mulai dari menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak sampai pada membukukan penerimaan pajak. Untuk menganalisa efektifitas pajak dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$EP = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Formula (3)

4. Efisiensi Pajak

Effisiensi merupakan pengorbanan sumber-sumber daya yang minimum untuk memperoleh hasil yang optimum . Dalam kaitan ini dikatakan pajak efisien apabila biaya yang digunakan untuk memungut pajak dapat ditekan serendah mungkin dibanding hasil pungutnya . Formulasi untuk menghitung efisiensi menurut Devas adalah :

$$EFP = \frac{\text{Biaya Pungut Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}} \times 100 \%$$

Formula (4)

3.6.Uji Hipotesis

Dalam menguji hipotesa dikembangkan satu persamaan untuk menyatakan hubungan antara variabel bebas (dependent variable) Y (dalam hal ini Kinerja Pedapatan Asli Daerah) dan variabel bebas (independent variable) X (dalam hal ini Upaya Pajak, Efektivitas Pajak dan Efisiensi Pajak).

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Untuk menguji Hipotesa akan dipakai regresi berganda yaitu regresi yang memiliki satu varibale dependen dan lebih dari satu varibale independen.

Dimana model persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + c$$

Dimana :

Y = Kinerja

α = Nilai perkiraan bagi Y (Konstanta)

β = Koefisien

x1 = Upaya Pajak

x2 = Efektivitas Pajak

x3 = Efisiensi Pajak

c = Galat

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS Versi 12.

Untuk pengujian signifikansi dari variable tersebut akan dilakukan :

- R^2 (Square)
- Uji F
- Uji T
- Multikolinieritas
- Heteroskedastisitas

(1) - R^2 (Square)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variable independen terhadap variable dependen dari model yang dibangun.

(2) F-test

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi semua independen variabel. Uji F digunakan tingkat signifikansi 5%.

(3) t-test

fungsi tes ini untuk menentukan tingkat signifikansi masing-masing variabel independen. Uji t dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%.

(4) Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah residual memiliki distribusi normal dalam model regresi (Ghozali 2005).. Kriteria normalitas menggunakan p value dengan tingkat signifikansi 5%. Data biasanya akan didistribusikan jika p-value adalah $> 0,05$ (Jogiyanto 2005).

(5) Uji Heteroskedastitas

Heterokedastitas menunjukkan bahwa variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika titik-titik secara acak tersebar di atas dan di bawah titik nol pada Y line, itu berarti bahwa heterokedastitas tidak terjadi dalam model. Kemudian, model regresi tersedia untuk digunakan dalam memprediksi variabel independen. Tebar Plot grafik akan menunjukkan bahwa jika titik-titik acak menyebar di atas dan di bawah titik nol dari garis Y, heteroskedastitas tidak terjadi dalam model regresi (Ghozali 2006)

BAB IV

DESKRIPSI DAERAH DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Daerah Penelitian

4.1.1. Aspek Geografis

Kota Depok merupakan salah satu kota yang berada di Propinsi Jawa Barat, yang berbatasan langsung dengan Propinsi DKI Jakarta. Kota Depok terletak pada garis lintang $6^{\circ}19'00''$ - $6^{\circ}28'00''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ}43'00''$ - $106^{\circ}55'30''$ Bujur Timur. Kota Depok mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 Km² yang meliputi 6 kecamatan. Secara geografis, Kota Depok berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta
- Sebelah Timur : Kota dan Kabupaten Bogor
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor
- Sebelah Barat : Kabupaten Bogor.

Letak Kota Depok sangat strategis , diapit oleh Kota Jakarta dan Kota Bogor. Hal ini menyebabkan Kota Depok semakin tumbuh dengan cepat seiring dengan meningkatnya perkembangan jaringan transportasi yang tersinkronisasi secara regional dengan kota-kota lainnya.

Kota Depok bermula dari sebuah kecamatan yang berada di lingkungan kedewana (pembantu bupati) wilayah Parung kabupaten Bogor, kemudian pada tahun 1976 perumahan mulai dibangun baik oleh Perumnas maupun pengembang yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas Indonesia (UI) serta meningkatnya perdagangan dan jasa yang semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan.

PETA KOTAMADYA DEPOK



Gambar 4.1. Peta Kotamadya Depok

Sumber : BPS Kota Depok

Pada tahun 1981 pemerintah membentuk Kota Administratif Depok berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 1981 yang peresmiannya pada tanggal 18 Maret 1982 oleh menteri dalam Negeri (H.Amir Machmud) yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) desa yaitu:

1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) desa yaitu Desa Depok, Desa Depok Jaya, Desa pancoran Mas, Desa Mampang, Desa Rangkapanjaya, Desa Rangkapan Jaya Baru.

2. Kecamatan Beji, terdiri dari 5(lima) desa yaitu: Desa keiji,Desa kemirimuka, Desa Pondok Cina , Desa Tanah Baru, Desa Kukusan.
3. Kecamatan Sukmajaya terdiri dari 6 (enam) Desa yaitu : Desa Mekarjaya, Desa sukma Jaya, Desa Sukmaju, Desa Cisalak, Desa Kalibaru, Desa Kalimulya.

Dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar Kota Administratif Depok diangkat menjadi Kotamadya dengan harapan pelayanan menjadi maksimum. Disisi lain Pemerintah Kabupaten Bogor bersama – sama Pemerintah Propinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut, dan mengusulkannya kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan Undang – undang No. 15 tahun 1999, tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tk. II Depok yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, dan diresmikan tanggal 27 April 1999 berbarengan dengan Pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok yang dipercayakan kepada Drs. H. Badrul Kamal yang pada waktu itu menjabat sebagai Walikota Kota Administratif Depok. Momentum peresmian Kotamadya Daerah Tk. II Depok dan pelantikan pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok dapat dijadikan suatu landasan yang bersejarah dan tepat untuk dijadikan hari jadi Kota Depok.

Berdasarkan Undang – undang nomor 15 tahun 1999 Wilayah Kota Depok meliputi wilayah Administratif Kota Depok, terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana tersebut diatas ditambah dengan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yaitu :

1. Kecamatan Cimanggis, yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (duabelas) Desa , yaitu : Kelurahan Cilangkap, Desa Pasir Gunung Selatan, Desa Tugu, Desa Mekarsari, Desa Cisalak Pasar, Desa Curug, Desa Hajarmukti, Desa Sukatani, Desa Sukamaju Baru, Desa Cijajar, Desa Cimpaeun, Desa Leuwinanggung.

2. Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa, yaitu :Desa Sawangan, Desa Sawangan Baru, Desa Cinangka, Desa Kedaung,Desa Serua, Desa Pondok Petir, Desa Curug, Desa Bojong Sari, Desa Bojong Sari Baru, Desa Duren Seribu, Desa Duren Mekar, DesaPengasinan Desa Bedahan, Desa Pasir Putih.
3. Kecamatan Limo yang terdiri dari 8 (delapan) Desa, yaitu : Desa Limo,Desa Meruyung, Desa Cinere, Desa Gandul, Desa Pangkalan Jati, DesaPangkalan Jati Baru, Desa Krukut, Desa Grogol.
4. Dan ditambah 5 (lima) Desa dari Kecamatan Bojong Gede, yaitu : DesaCipayung, Desa Cipayung Jaya, Desa Ratu Jaya, Desa Pondok Terong,Desa Pondok Jaya.

Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintahan yang berbatasanlangsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakanwilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman ,Kota Pendidikan, Pusat pelayanan perdagangan dan jasa, Kota pariwisata dansebagai kota resapan air.

4.1.2. Aspek Sosial

Ruang Lingkup Sosial Kota Depok meliputi:

4.1.2.1. Jumlah Penduduk.


Menurut data keluaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok jumlah penduduk Kotamdaya Depok pada tahun 2013 sebanyak 1.962.160 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 961.876 jiwa atau sebanyak 49. % dan penduduk perempuan sebanyak 971.671 jiwa atau sebanyak 51 %. Perkembangan pertumbuhan penduduk Kota Depokdapat dilihat dalam tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Pertumbuhan Penduduk Kota Depok Tahun 2007-2013

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2007	1.470.002	
2	2008	1.503.677	2,3
3	2009	1.536.980	2,2
4	2010	1.736.565	2,9
5	2011	1.813.613	4,4
6	2012	1.898.567	4,7
7	2013	1.962.160	3,3
Rata-rata		1.703.080	3,3

Sumber : BPS Kota Depok

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa penduduk Kota Depok semenjak tahun 2007 sampai 2013 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 jumlah penduduk Kota Depok sebanyak 1.470.002 jiwa, terus meningkat pada tahun 2008 sebanyak 1.503.677 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,3 % dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2013 sebanyak 1.962.160 jiwa , dengan pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya sebesar 3,3. % pertahun.



Grafik 4.1. Grafik Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2007-2013.

Berdasarkan graik 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Depok dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebanyak 1.898.567 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 4,7 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 1.536.980 jiwa atau naik sekitar 2.2 % dari tahun sebelumnya.

Kecamatan Cimanggis paling banyak penduduknya dibandingkan Kecamatan di Kota Depok lainnya yaitu sebanyak 273.040 jiwa, sedangkan Kecamatan yang terkecil jumlah penduduknya adalah Kecamatan Limo yaitu 99.319 Jiwa.


Ditahun 2013 kepadatan penduduk Kota Depok mencapai 9.797 Jiwa / Km² . Kecamatan Sukmaja merupakan Kecamatan terpadat di Kota Depok dengan tingkat Kepadatan 14.531 jiwa/Km², kemudian Kecamatan Beji yaitu 13.093 Jiwa/Km² Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Sawangan yaitu sebesar 5.385 jiwa/Km². (lihat Tabel. 4.2) dibawah ini:

Tabel. 4.2.
Jumlah Penduduk , Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
MenurutKecamatan di Kota Depok Tahun 2013

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Sawangan	139.473	24	5.385
2	Bojongsari	112.603	18	6.330
3	Pancoran Mas	237.556	18	13.043
4	Cipayung	144.379	12	12.414
5	Sukmajaya	262.145	18	14.531
6	Cilodong	141.106	16	8.770
7	Cimanggis	273.040	21	12.867
8	Tapos	243.984	32	7.547
9	Beji	187.227	14	13.093
10	Limo	99.319	12	8.062
11	Cinere	121.328	10	11.588
	Jumlah	1.962.160	200	9.797

Sumber : BPS Kota Depok

Dari grafik 4.2. dapat diketahui bahwa Kecamatan yang paling padat penduduknya di Kota Depok terletak di Kecamatan Cimanggis yaitu sebesar 14 % sedangkan Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Limo yaitu sebesar 5 %.(lihat Grafik 4.2.) dibawah ini.



Grafik 4.2. Grafik Jumlah Penduduk Kota Depok Per-Kecamatan Tahun 2013..

4.1.2.2. Ketenagakerjaan.

Kondisi ketenagakerjaan mengikuti perkembangan lapangan kerja, dimana penyerapan tenaga kerja tergantung pada perkembangan dunia usaha, investasi dan perkembangan perekonomian. Penduduk usia kerja terdefinisi sebagai penduduk yang berumur 15 tahun keatas. Penduduk usia kerja terdiri Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Penduduk yang tergolong Angkatan Kerja adalah mereka yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Kesempatan kerja memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja sehingga Angkatan Kerja yang tidak terserap dikategorikan sebagai pengangguran.

Hasil Survey Angkatan Kerja Nasional pada tahun 2013, dapat diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2013, penduduk Kota Depok yang bekerja 826.191 jiwa, sedangkan yang menganggur sekitar 68.669 jiwa. Jadi penduduk Kota Depok yang tergolong Angkatan Kerja sebanyak 894.860 jiwa, sedangkan yang merupakan penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 531.408 jiwa. Penduduk yang bekerja

masih didominasi laki-laki dari pada perempuan. Sedangkan status pekerjaan masih didominasi sebagai buruh/karyawan/pegawai sebanyak 66,41 %, kemudian berwirausaha atau usaha sendiri sekitar 16,34 %.

4.1.2.3. Penduduk Penyandang Masalah Sosial.

Masalah sosial dan kesejahteraan perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Jumlah anak terlantar di Kota Depok sebanyak 11 orang, gelandang dan pengemis sebanyak 155 orang dan penyandang cacat 335 orang dan penyandang masalah sosial lainnya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Depok. Sampai dengan bulanan Desember 2012 terdapat 647 kasus pencurian kendaraan bermotor, dimana kasus ini menempati urutan Pencurian dengan pemberatan memperoleh ranking ke 2 setelah Curanmor yaitu sebanyak 413 Kasus.

4.1.3. Aspek Sarana dan Prasarana

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maka pemerintah Kota Depok menyediakan beberapa sarana dasar yang meliputi :

4.1.3.1. Pendidikan .

Sistem pendidikan di Kota Depok dibedakan menjadi 6 Tingkatan, mulai dari PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Depok tahun 2012 diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah Taman Kanak-Kanak di Kota Depok pada tahun 2012 sebanyak 488 Sekolah dengan jumlah murid 16.762 orang murid. Sedangkan untuk Sekolah Dasar (SD) berjumlah sebanyak 411 Sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 153.890 orang siswa dan Guru SD berjumlah 9116 orang. Sekolah SMP berjumlah 164 dengan jumlah siswa SMP sebanyak 53.685 orang siswa dan jumlah guru sebanyak 2.578 orang guru. Ditingkat SMA terdapat 51 sekolah dengan jumlah murid 14.184 orang siswa dan guru sebanyak 1.242 orang guru. Adapun untuk

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdapat 102 Sekolah SMK dengan jumlah siswa 33.446 siswa dan jumlah guru sebanyak 1.924 orang guru.

Berdasarkan hasil Survey 2011 Penduduk Kota Depok yang berumur 10 Tahun keatas yang memiliki Ijazah tertinggi SLTA terdapat 35,37 % . Sedangkan penduduk Kota Depok yang berumur 10 Tahun keatas yang bisa membaca dan menulis sebanyak 97 % artinya tingkat pendidikan dan kemampuan membaca dan menulis di Kota Depok sudah cukup memadai perkembangannya.

4.1.3.2.Kesehatan.

Banyak sedikitnya fasilitas kesehatan disuatu daerah mencerminkan baik buruknya pelayanan kesehatan di daerah yang bersangkutan.Pembangunan kesehatan harus dilakukan mengingat jumlah penduduk yang selalu bertambah dari tahun ke tahun. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, sehingga semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah.

Di Kota Depok pada tahun 2013 tersedia 40 Puskesmas yang tersebar di 11 Kecamatan.Disamping Puskesmas sarana kesehatan lainnya adalah Rumah Sakit juga tersedia. Di Kota Depok sampai tahun 2013 Rumah Sakit Umum yang ada di Depok sebanyak 17 Rumah Sakit Umum. Sedangkan jumlah tenaga medis di Kota Depok pada tahun 2013 sebanyak 1.132 tenaga medis yang tersebar di 11 Kecamatan Kota Depok dengan komposisi jumlah tenaga medis sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 4.3. dibawah ini.

Tabel 4.3.
Jumlah Petugas Kesehatan di Kota Depok tahun 2013.

No	Kecamatan	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Bidan Swasta	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sawangan	19	4	48	22	5	93
2	Bojongsari	8	6	1	6	2	21
3	Pancoran Mas	47	32	82	49	9	210
4	Cipayung	8	3	-	3	3	14
5	Sukmajaya	51	18	49	45	6	163
6	Cilodong	18	4	5	11	7	38
7	Cimanggis	47	24	101	68	7	240
8	Tapos	11	5	4	11	5	31
9	Beji	48	17	79	23	9	167
10	Limo	6	3	1	4	3	14
11	Cinere	30	6	71	24	6	141
	UPT Jamkesda	3	1	4	1	-	-
	UPT Kesehatan	12	5	13	4		
	Kota Depok	308	128	458	281	62	1132

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Depok

4.1.3.3.Sarana Ibadah.

Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Kota Depok adalah Agama Islam berjumlah 1.258.937 jiwa atau sekitar 89 % di tahun 2013.Sedangkan sisanya sekitar 11 % memeluk agama KristenProtestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Tempat ibadah merupakan sarana yang sangat penting untuk meningkatkan derajat keimanan seseorang. Pada Tahun 2012 di Kota Depok terdapat 670 Masjid, 109 Langgar, 1213 Musholla , 6 Gereja Katolik, 104 Gereja Protestan , 7 lintang untuk agama Konghucu dan 3 Pura. Jumlah Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) sebanyak 556, Jumlah Madrasah Ibtidaiyah 135 dengan jumlah murid santri 32.539 Santri dan guru berjumlah 1.866 orang guru. Sedangkan Madrasah Tsanawiyah berjumlah 69 Sekolah dengan jumlah siswa 15.556 dengan jumlah siswa 2.660 dan guru sebanyak 442 orang guru.

4.1.4 Aspek Ekonomi.

Tingkat perkembangan ekonomi Kota Depok dapat dilihat dari:

4.1.4.1.Laju Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya diartikan sebagai suatu proses dimana PDB Riil atau Pendapatan Riil per Kapita meningkat secara terus menerus melalui kenaikan produktivitas per Kapita (*Dominique Salvator: 1997*). Sementara itu menurut Gerardo (*1991*) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam Teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh *Robert Solow* menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor produksi (*penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal*) dan kemajuan teknologi. Pandangan teori ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai dimana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi (*Lincoln Arsyad, 1999*). Pertumbuhan Ekonomi (*economic growth*) didefinisikan sebagai peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Kapasitas ini

bertumpu pada kemajuan teknologi produksi. Secara konvensional, pertumbuhan diukur dengan kenaikan pendapatan nasional (*PNB, PDB*) perkapita.

Untuk melihat kondisi perkembangan perekonomian suatu daerah dapat dilihat perkembangan Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonominya. Dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi kita dapat melihat perkembangan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral. Kontribusi sektoral memperlihatkan peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB. Sedangkan PDRB perkapita memberikan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di Kota Depok.

Untuk menghitung PDRB di Kota Depok digunakan pendekatan produksi dimana merupakan nilai tambah bruto dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Barang dan jasa yang diproduksi dinilai dengan harga produsen yang belum termasuk biaya transport dan keuntungan pemasaran. Unit-unit produksi ini dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) kelompok lapangan usaha yaitu: (i) pertanian (ii) penggalian (iii) industri pengolahan (iv) listrik dan air minum (v) bangunan dan konstruksi (vi) perdagangan, hotel dan restoran (vii) angkutan dan komunikasi (viii) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (ix) jasa-jasa. Sedangkan PDRB Per Kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun di suatu wilayah/daerah. Laju pertumbuhan PDRB di Kota Depok selama kurun waktu 2007-2013 dapat dilihat di tabel 4.4 di bawah ini.

Dalam tabel 4.4 menunjukkan bahwa PDRB atas Harga Berlaku Kota Depok semenjak tahun 2007 hingga tahun 2013 mengalami pertumbuhan positif. Rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 14,35 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 12.542.499,02 atau 20,3 % dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 17.913.312,90 atau sebesar 10,9 %. Sedangkan pada tahun 2013 laju pertumbuhan PDRB Kota Depok sebesar 16,30 %. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan seluruh sektor ekonomi dibandingkan tahun

sebelumnya tahun 2012 hanya sebesar 11,7 %, kecuali pada sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan terkecil. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Depok tahun 2013 terjadi pada sektor tersier atau sektor jasa perdagangan, hotel dan restoran, sebesar 6,30 % , dan tahun sebelumnya sebesar 6,17 %. Sedangkan pada sektor sekunder pada tahun 2013 terjadi perlambatan pertumbuhan dari 8,58 % pada tahun 2012 turunmenjadi 7,84 % pada tahun 2013, hal ini terjadi karena melambatnya pertumbuhan disektor industri dan pengolahan.


Tabel 4.4
Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga
Berlaku Kota Depok Tahun 2007- 2013

No	Tahun	PDRB	Pertumbuhan	PDRB Perkapita	Pertumbuhan
		(Jutaan rupiah)	(%)		(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2007	10.426.182,95		7.318.250,00	
2	2008	12.542.499,02	20,3	8.369.131,00	14,4
3	2009	14.063.916,12	12,1	8.399.622,00	0,4
4	2010	16.144.726,24	14,8	9.228.226,00	9,9
5	2011	17.913.312,90	10,9	9.825.302,00	6,5
6	2012	20.001.733,26	11,7	10.571.847,00	7,6
7	2013	23.261.048,75	16,3	11.854.685,00	12,1
	Rata	16.336.202,75	14,35	9.366.723,29	8,42


Sumber :BAPEDA Kota Depok

Dari Grafik grafik 4.3. dibawah diketahui bahwa perkembangan PDRB Kota Depok berdasarkan harga berlaku setiap tahunnya semenjak tahun 2007 hingga tahun 2013 selalu mengalami peningkatan. Pada thun 2007 PDRB Kota Depok berdasarkan

harga berlaku sebesar Rp. 10.426.182,95 juta dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp. 23.261.048,75 juta.



Grafik 4.3 Grafik Perkembangan PDRB Kota Depok Tahun 2007-2013.



Grafik 4.4. Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Kota Depok Tahun 2007-2013.

Sedangkan PDRB perkapita dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Dengan pertumbuhan rata-rata 8,42 % per tahun. Pada tahun 2013 PDRB Perkapita Kota Depok Rp. 11.854.685,- mengalami peningkatan sebesar 12,13 % jika dibandingkan tahun 2012 yaitu hanya sebesar Rp. 10.571.847,-.. sebagaimana yang ditunjukkan grafik 4.4. di atas.

Kemudian dari Tabel 4.5 diperoleh data bahwa pada tahun 2013 nilai PDRB Kota Depok berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 23.261.048,75 juta, mengalami peningkatan sebesar 16,30% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Depok pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,92 % lebih tinggi 0,86 bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.5

**Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Atas Harga Berlaku Tahun 2013
(Juta Rp)**

No	Sektor	2013
(1)	(2)	(3)
1	PERTANIAN	447.397,48
2	PERTAMBANGAN DAN PENGOLAHAN	0,000
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	7.945.220,69,
4	LISTRIK DAN AIR BERSIH	1.050.861,00
5	BANGUNAN	1.209.636,13
6	PERDAGANGAN , HOTEL DAN RESTORAN	8.841.514,77
7	ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	1.458.007,19
8	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	741.121,56
9	JASA-JASA	1.566.789,54
	PDRB KOTA DEPOK	23.261,048,75

Sumber : BAPEDA Kota Depok

4.1.4.2.Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Depok terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan dan Umum dan Pajak Parkir.

Tabel 4.6
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok
Tahun 2007-2013

No	Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Persentase Realisasi dari Target (%)	Pertumbuhan dari Realisasi (Rp)	Persentase Pertumbuhan dari Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2007	40.254.327.102,59	42.395.759.461	105%	-	-
2	2008	43.538.335.236,92	48.456.451.986	111%	6.060.692.000	14,3
3	2009	50.748.500.000,00	55.796.344.529	110%	7.339.893.000	15,1
4	2010	60.154.840.350,00	68.323.364.446	114%	12.527.020.000	22,5
5	2011	169.205.044.125,00	202.203.952.537	120%	133.880.588.000	195
6	2012	305.284.661.000,00	379.488.345.501	113%	177.284.393.000	87,7
7	2013	423.512.508.718,05	456.570.927.631	107%	77.082.582.000	20,3
	Rata2	156.099.745.218,94	179.033.592.299	111%	69.029.194.667	59,15

Sumber : Data Diolah dari data DPPKA Kota Depok

Dari Tabel 4.7.menunjukkan bahwa realisasi Pajak Daerah dari tahun 2007 sampai tahun 2013 rata-rata mengalami peningkatan.Selama kurun waktu 7 tahun realisasi penerimaan dari Pajak Daerah mengalami peningkatan yang cukup

signifikan. Pada tahun 2007 penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 42.395.759.461,- sedangkan pada tahun 2013 realisasi penerimaan Pajak Daerah sudah mencapai sebesar Rp. 456.570.927.631.

Pertumbuhan realisasi pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 120 % dari realisasi penerimaan tahun 2010 sebesar Rp.68.323.364.446 menjadi Rp. 202.203.952.537,- pada tahun 2011.

4.1.4.3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagai salah satu ukuran potensial fiscal daerah , pendapatan asli daerah merupakan salah satu hal penting dalam upaya penggalan potensidaerah. uhal penggalan potensi tersebut guna menggali besarnya nilai PAD, terlebih setelah di berlakukannya kebijakan otonomi daerah guna peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Secara umum PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah Kota Depok dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pendapatan Asli Daerah Kota Depok selama tahun 2007-2013 rata-rata sebesar Rp. 256.124.352.375 pertahun. Pada tahun 2007 PAD Kota Depok sebesar Rp. 83.345.667.454,- dan pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 35,30 % menjadi sebesar Rp. 112.763.185.732. Sedangkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang sangat drastis dari tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 142.380.788.621 meningkat pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 282.747.544.886 atau mengalami peningkatan sebesar 98,6 % . . peningkatan tersebut akibat dari kontribusi komponen lain – lain pendapatan asli daerah yang sah yang sangat tinggi pada tahun 2011 . peningkatan dari luar pajak daerah dan retribusi daerah di harapkan dapat membantu peningkatan PAD di Kota Depok. Pendapatan asli daerah di harapkan menjadi sumber pendapatan

utama bagi pemerintah daerah Kota Depok dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah

Penerimaan pendapatan yang berasal dari PAD tahun 2008 sampai dengan 2011 menunjukkan trend peningkatan (lihat Tabel 4.7), dan pada tahun 2011 pun penerimaan dari sumber PAD direncanakan akan mengalami peningkatan. Sumber penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar dan konsisten dalam pembentukan PAD adalah dari sumber pendapatan pajak daerah. Sementara itu, komponen sumber pendapatan lainnya, yaitu: (i) hasil retribusi daerah, mengalami penurunan mulai tahun 2009, yang disebabkan oleh pemberlakuan sejumlah kebijakan daerah terkait dengan pelayanan publik; (ii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, menunjukkan trend peningkatan relatif moderat namun mempunyai nilai kontribusi terkecil dibandingkan sumber pendapatan lainnya; dan pada tahun 2010 dan selanjutnya meningkat relatif moderat.

Tabel 4.7

Tabel Rasio Pertumbuhan PAD Kota Depok tahun 2007-2013

Sumber PAD	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pajak Daerah	-	8,16 %	15,15%	22,45%	195,95%	87,68%	38,73 %
Retribusi Daerah	-	31,80 ^	4,12 %	23,59%	-15.26%	12,87%	16,23 %
Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	130,92 %	128,43%	14,88 %	5,37 %	-25,52 %	83,50%
Lain-lain PAD yang sah	-	27,80 %	-31,92%	26,29 %	51,07 %	32,01%	37, 15 %
Jumlah PAD	-	30,60%	2,62 %	23,04 %	98,59 %	67,89 %	22,43 %

Sumber :DPPKA Kota Depok , dari beberapa tahun terbitan (data diolah)

4.1.4.4. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Pajak Daerah mempunyai kontribusi terhadap PAD . Untuk melihat besarnya kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan membandingkan realisasi Pajak Daerah dengan realisasi PAD

Tabel 4,8.


Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Depok tahun 2007-2013

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kontribusi Pajak Daerah thd PAD
(1)	(2)	(3)	(4)
2007	42.395.759.461	83.345.667.454	50,86
2008	48.456.451.986	112.763.185.732	42,97
2009	55.796.344.529	115.720.347.455	48,22
2010	68.323.364.446	142.380.788.621	47,99
2011	202.203.952.537	282.747.544.886	71,51
2012	379.488.345.501	474.705.361.540	79,94
2013	456.570.927.631	581.207.570.935	78,56
Rata-rata	179.033.592.299	256.124.352.375	60,00

Sumber : DPPKA Kota Depok, dari beberapa tahun terbitan (data diolah)

Terlihat dari Tabel. 4.7 diatas bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 7 tahun terakhir ini menunjukkan peran yang cukup

besar . Rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD yaitu sebesar 60,00 % pertahun . Hal ini berarti kontribusi Pajak Daerah mendominasi Pendapatan Asli Daerah Kota Depok dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah lainnya seperti : Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan PAD lain-lain yang sah .




Grafik 4.5. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Depok Tahun 2007-2013.

Berdasarkan Grafik 4.5 diketahui bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Depok tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 379.488.345.501 atau sebesar 79,94 % dan yang terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu Rp. atau sebesar 42,97 %. Pada Tahun 2007 kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 42.395.759.461,- atau sebesar 50,86 % , sedangkan pada tahun 2013 kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD mengalami peningkatan yang tinggi menjadi sebesar Rp. 456.570.927.631 dengan tingkat kontribusi sebesar 78,56 %. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli

Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 79,94 % dan yang terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 42,97 %.

Tingginya sumbangan / kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah harapannya mampu meningkatkan PAD yang bisa digunakan untuk peningkatan Pendapatan Daerah yang akhirnya dapat dioptimalkan untuk kemajuan pembangunan daerah.



Grafik 4.6. Grafik Realisasi PAD Kota Depok Tahun 2007-2013

Pada grafik 4.6 diketahui bahwa Realisasi Pajak Daerah Kota Depok semenjak tahun 2007 hingga tahun 2013 selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2007 realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 42.395.759.461 melebihi target yang direncanakan pada tahun yang sama yaitu sebesar Rp. 40.254.327.102,59 atau mengalami kenaikan sebesar 105,32 %. Dan pada tahun 2013 realisasi pajak daerah Kota Daerah sudah mencapai Rp. 456.570.927.631 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 423.512.508.718.05 atau mengalami kenaikan sebesar 107,8 %.

4.2. Hasil Analisis Data dan Pembahasan.

4.2.1. Analisa Upaya Pajak

Pajak Daerah termasuk sektor pembentuk PDRB sehingga jika PDRB meningkat berarti kegiatan Pajak Daerah juga meningkat sehingga Pajak Daerah juga meningkat. Apabila PDRB meningkat namun Pajak Daerah menurun berarti ada yang salah dengan sistem pemungutannya. Untuk menghitung upaya pajak ini digunakan formula (3.1) di atas. Semakin besar hasil perhitungannya maka semakin besar keterkaitannya dengan perkembangan perekonomian daerah. Untuk melihat upaya Pajak kota Depok dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 4.9.

**Upaya Pajak (Tax Effort) Pemungutan Pajak Daerah Kota Depok
Tahun 2007-2013**

No	Thn	PDRB (Jutaan)	Pertumbuhan %	Realisasi Pajak	Pertumbuhan %	Upaya Pajak %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2007	10.426.080,00	-	42.395.759.461,00	-	0,0041000
2	2008	12.542.499,04	20,3	48.456.451.986,00	14,3	0,0039000
3	2009	14.063.916,00	12,1	55.796.344.529,00	15,1	0,0040000
4	2010	16.144.726,00	14,8	68.323.364.446,00	22,5	0,0042000
5	2011	17.913.312,91	10,9	202.203.952.537,00	195	0,0113000
6	2012	20.001.700,00	11,7	379.488.345.501,00	87,7	0,0189000
7	2013	23.261.048,75	16,3	456.570.927.631,00	20,3	0,0196000
	Rata2	16.336.183,24	14,35	179.033.592.298,71	59,15	0,0094286

Sumber :DPPKA Kota Depok, beberapa tahun terbitan (data diolah

Dari Tabel 4.9.diatas didapati bahwa pertumbuhan rata-rata realisasi penerimaan Pajak Daerah sebesar 59,2 pertahun lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar 14,34 % pertahun.

Sedangkan Upaya Pajak (*Tax Effort*) di Kota Depok mempunyai kecenderungan yang selalu meningkat setiap tahun . Upaya Pajak pada tahun 2007 sebesar 0,0041 persen mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 0,0039 persen dan semenjak tahun 2008 hingga tahun 2013 Upaya Pajak selalu mengalami peningkatan mencapai 0,0196 % atau mendekati 2 % pada tahun 2013. Sedangkan rata-rata Upaya Pajak sejak tahun 2007-2013 adalah sebesar 0,0094286 persen atau sekitar 0,9 % pertahun.

Upaya Pajak diatas menunjukkan bahwa PDRB yang terus meningkat dapat diimbangi dengan pertumbuhan pajak daerah yang terus meningkat pula artinya sistem pemungutan Pajak di Kota Depok sudah berjalan dengan baik. Sehingga peningkatan PDRB di Kota Depok dapat diikuti dengan peningkatan Pajak Daerah di Kota Depok.



Grafik 4.7. Grafik Upaya Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-20..

Dari grafik 4.7 diketahui bahwa upaya pajak (*Tax Effort*) Kota Depok tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,0196. Sedangkan Upaya Pajak terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 0,0039.

4.2.2. Analisa Efektivitas

Tingkat Efektifitas pajak daerah di Kabupaten Depok dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target pajak-pajak daerah. Apabila perhitungan efektifitas pajak daerah menghasilkan angka atau presentase mendekati atau melebihi 100%, maka pajak daerah semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan Pajak Daerah semakin baik..

Efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan untuk mencapai tujuan, sehingga efektifitas hanya mengukur dari segi output. Tingkat efektifitas Pajak Daerah diukur dengan menggunakan data target, potensi serta realisasi Pajak Daerah dengan rumus (3.2) di atas. Berikut ini disajikan tabel hasil perhitungan efektifitas Pajak Daerah Kota Depok Anggaran Tahun 2007– 2013, yang diuraikan dalam tabel 4.10

Tabel 4.10.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok
Tahun 2007-2013

Tahun	Target Pajak	Realisasi Pajak	Efektifitas
			%
2007	40.254.327.102,59	42.395.759.461	105,32
2008	43.538.335.236,92	48.456.451.986	111,30
2009	50.748.500.000,00	55.796.344.529	109,94
2010	60.154.840.350,00	68.323.364.446	113,58
2011	169.205.044.125,00	202.203.952.537	119,50
2012	305.284.661.000,00	379.488.343.501	124,31

2013	423.512.508.718,05	456.570.927.631	107,80
Rata-rata	156.099.745.219	179.033.592.013	113,11

Sumber :DPPKA Kota Depok, dari beberapa tahun terbitan (data diolah)

Dari tabel 4.10. diatas digambarkan bahwa pada tahun 2007 persentase rasio efektivitas yang dicapai adalah sebesar 105,32 % yang berarti kinerja Pemerintah Kota Depok pada tahun 2007 tergolong pada kriteria efektif. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Daerah selama tahun 2007 lebih besar dari target anggaran yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan. Dan apabila dilihat pada tahun 2008 capaian realisasi pajak daerah mengalami peningkatan menjadi 111,30 % yang artinya realisasi penerima pajak daerah Kota Depok Tahun 2008 lebih besar dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2008. Efektivitas realisasi penerimaan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 124,31 %. Sedangkan efektivitas pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 105, 32 %.

Perhitungan Pajak Daerah di Kota Depok rata-rata tingkat efektivitasnya adalah 113 % yang berarti sangat efektif. Tingginya pencapaian efektivitas selama periode analisa tahun 2007-2013 karena realisasi penerimaan pajak selalu melampaui target pajak yang telah ditetapkan pemerintah Kota Depok.


Berdasarkan grafik 4.8 dibawah ini dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak daerah Kota Depok semenjak tahun 2007 sampai 2013 selalu mengalami peningkatan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp.379.488.343.501 dengan tingkat efektivitasnya 124,31 % , sedangkan realisasi penerimaan pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 42.395.759.461. dengan tingkat efektivitasnya 105,32 %.



Grafik 4.8. Grafik Realisasi Pemungutan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2013.




Grafik 4.9. Grafik Target Pemungutan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2013.



Grafik 4.10. Grafik Realisasi dan Target Pemungutan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2013.

Berdasarkan grafik 4.10 diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak daerah Kota Depok dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan perkembangannya selalu berada lebih besar dibandingkan target pajak yang telah ditetapkan pemerintah Kota Depok. Dengan lebih besarnya realisasi pajak yang diterima dibandingkan target pajak yang telah ditetapkan pemerintah kota Depok pada semua tahun anggaran, dengan demikian pemungutan pajak di Kota Depok sudah efektif,

Pada Grafik 4.11 dibawah ini diketahui bahwa rasio efektivitas pemungutan pajak dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, rasio efektivitas pemungutan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 124,31 % dan rasio efektivitas pemungutan pajak terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 105,32 %.



Grafik 4.11.Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2013.

Jika dilihat dari keseluruhan persentase capaian pengelolaan pajak daerah Kota Depok selama kurun waktu tahun 2007-2013 tergolong efektif , capaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Depok sudah berhasil dalam mengumpulkan Pajak Daerah yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum dan Pajak Parkir.

4.2.3. Analisa Efisiensi.

Tingkat efisiensi pemungutan Pajak Daerah dihitung dengan membandingkan biaya untuk memperoleh Pajak Daerah dengan hasil perolehan Pajak Daerah .Pemungutan Pajak Daerah efisien jika perbandingan biaya pemungutan untuk memperoleh Pajak Daerah dari 100 % dari realisasi penerimaan Pajak Daerah. Jika biaya pemungutan Pajak Daerah sama dengan realisasi pemungutan Pajak Daerah maka pemungutan Pajak Daerah dikatakan efisien berimbang. Dan jika biaya pemungutan Pajak Daerah melebihi realiasi pemungutan Pajak Daerah maka pemungutan Pajak Daerah dikatakan tidak efisien.

Tingkat Efisiensi pemungutan Pajak Daerah menurut Fauzi dan Putu Mahardika (1997) sebaiknya nilai efisiensinya kecil, karena semakin kecil akan menunjukkan tingkat efisiensi yang semakin baik. Tingkat pemungutan Pajak Daerah dikatakan efisiensi jika nilai efisiensinya lebih kecil dari 20 % atau 0,2. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Pemerintah Kota Depok dapat dikatakan baik apabila nilai efisiensi pemungutan Pajak Daerahnya lebih kecil dari 0,2 atau 20 %. Dengan adanya kondisi pemungutan Pajak Daerah yang efisien dapat menambah Pajak Daerah dan menunjukkan tingkat kemandirian Pemerintah Kota Depok.

Tabel 4.11.

Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2013

No	Tahun	Upah Pungut	Biaya Operasional	Jumlah Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2007	7.932.936.202.	2.016.181.760	9.949.117.962
2	2008	9.047.444.353	1.055.826.720	10.103.271.073
3	2009	2.789.817.200	176.393.700	2.966.210.900
4	2010	3.416.168.200	1.900.617.800	5.316.786.000
5	2011	10.110.197.500.	4.057.569.230	14.167.766,70
6	2012	18.974.417.000	1.465.805.000	20.440.222.000
7	2013	22.828.546.000	5.894.240.500	28.722.786.500
	Rata Rata	8.150.913.250	2.366.662.101	11.073.223.172

Sumber : Data dari DPPKA Kota Depok ,beberapa tahun terbitan (data diolah)


Diatas adalah Tabel tingkat efisiensi pemungutan Pajak Daerah Kota Depok tahun 2007-2013 yang dihitung dari perbandingan antara biaya pemungutan Pajak Daerah dan realisasi pemungutan Pajak Daerah Kota Depok tahun 2007-2013.

Tabel 4.12.
Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2013

No	Thn	Realisasi Pajak Daerah	Biaya Pemungutan	Efisiensi
				%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2007	42.395.759.461	9.949.117.962	24
2	2008	48.456.451.986	10.103.271.073	21
3	2009	55.796.344.529	2.966.210.900	5,3
4	2010	68.323.364.446	5.316.786.000	7,8
5	2011	202.203.952.537	14.167.766,70	7
6	2012	379.488.345.501	20.440.222.000	5,4
7	2013	456.570.927.631	28.722.786.500	6,3
Rata-rata		179.033.592.299	11.073.223.172	10,97

Sumber : DPPKA Kota Depok , dari beberapa tahun terbitan (data diolah)

Dari tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa biaya pemungutan Pajak Daerah mampu digali dengan biaya pemungutan yang rata rata kecil dan tingkat efisiensi rata-rata kurang dari 20%. Dengan demikian pemungutan Pajak Daerah Kota Depok bisa dikatakan sudah efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi 10, 8 % pertahun, bahkan pada tahun 2009 dan 2012 tingkat efisiensi berada dibawah 6 % Semakin kecil biaya pemungutan Pajak Daerah maka peningkatan Pajak Daerah semakin efisien.



Grafik 4.12. Grafik Efisiensi Pemungutan Pajak Kota Depok Tahun 2007-2013.

Berdasarkan Grafik 4.12. dan Tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa rasio Efisiensi pemungutan Pajak Daerah di Kota Depok berfluktuasi/naik turun setiap tahun. Rasio paling rendah tingkat efisiensinya terjadi pada tahun anggaran 2007 sebesar 24 % dan yang paling tinggi tingkat efisiensinya terjadi pada tahun 2009 sebesar 5,3 %. Hal ini sejalan dengan realisasi Pajak Daerah , dimana realisasi Pajak Daerah tertinggi pada tahun 2009 sebesar Rp. 55.796.344.529. Sedangkan realisasi Pajak Daerah yang paling rendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 42.395.759.

Dengan demikian semakin tinggi tingkat efisiensi pemungutan Pajak Daerah maka akan semakin besar realisasi pendapatan Pajak Daerah. Tingkat efisiensi tertinggi pada tahun 2009 hal ini dikarenakan biaya pemungutan Pajak Daerah yang rendah yaitu Rp. 2.966.210.900 atau sebesar 5,3 %. Dengan tingkat realisasi yang tinggi sebesar Rp.55.796.344.529. Pada tahun 2012 tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah tingkat efisiensi juga masih tinggi yaitu sebesar 5,4 % atau

Rp.20.440.222.000 dengan tingkat realisasi sebesar Rp.379.488.345.501. Tingginya tingkat realisasi penerimaan pajak daerah Kota Depok tahun 2012 menyebabkan rasio biaya pemungutan terhadap realisasi pajak daerah rendah sehingga efisiensi pemungutan pajak daerah tinggi.

Kenaikan rasio pajak daerah pada tahun 2012 dipengaruhi oleh hal sebagai berikut.

1. Pajak Hotel dianggarkan sebesar Rp. 4.830.000.000,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.687.469.709,00 atau 117,75 % , melebihi target anggaran sebesar Rp. 857.469.709,-
2. Pajak Restorandianggarkan Rp. 37.500.000.000,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 43.032.489.507,00,- atau 114,75 % , melebihi target Rp. 5.532.489.507,-
3. Pajak Hiburan dianggarkan Rp. 4.667.161.000,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.333.509.285,00,- atau 114, 28 % , melebihi target anggran Rp. 666.348.285,-
4. Pajak Reklame dianggarkan Rp. 8.625.000.000,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.059.163.214,00,-atau 93,44 % , mengurangi target anggaran sebesar Rp. 565.836.786,-
5. Pajak Penerangan Jalan Umum dianggarkan Rp. 42.000.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 47.416.522.222,00,-atau 112, 90 % , melebihi target anggaran sebesar Rp. 5.416.522.222,-
6. Pajak Parkir dianggarkan sebesar Rp. 2.362.500.000,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp.2.630.753.331,00 atau 111,35 % , melebihi target anggaran sebesar Rp. 268.253.331,-

Sedangkan efisiensi terendah terjadi pada tahun 2007 disebabkan karena tingginya biaya pemungutan pajak daerah pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp.9.949.117.962,- atau 24 % dan masih rendahnya realisasi pajak daerah yaitu sebesar Rp.42.395.759.461. Hal ini menyebabkan tingginya rasio biaya pemungutan

pajak daerah tahun 2007 disebabkan karena target pungutan pajak yang rendah yaitu sebesar Rp. 40.254.327.102,-

Rendahnya realisasi pungutan pajak daerah Kota Depok tahun 2007 dipengaruhi hal-hal sebagai berikut :

1. Pajak Hotel dianggarkan sebesar Rp. 1.156.249.017,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.238.628.869,00 atau 107,12 % , melebihi target anggaran sebesar Rp. 82.379.852,-
2. Pajak Restoran dianggarkan Rp.11.885.599.918,00- dapat direalisasikan sebesar Rp.12.864.057.723,00- atau 108,23%, melebihi target Rp. 978.457.805,-
3. Pajak Hiburan dianggarkan Rp.1.192.636.492,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp.1.328.047.382,00,- atau 111,35% , melebihi target anggran Rp. 135.410.890,-
4. Pajak Reklame dianggarkan Rp.2.180.110.212,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp.2.561.925.436,00,- atau 117,51%, mengurangi target anggaran sebesar Rp. 381.815.224,-
5. Pajak Penerangan Jalan Umum dianggarkan Rp.18.734.343.422,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp.19.338.375.703,00,- atau 103,22 % , melebihi target anggaran sebesar Rp. 604.032.281,-
6. Pajak Parkir dianggarkan sebesar Rp.1.022.153.000,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp.1.054.137.761,00 atau 103,13 % , melebihi target anggaran sebesar Rp. 31.984.761,-

Dengan melihat rasio efisiensi tiap tahun kemudian dibandingkan dengan rasio efisiensi tahun sebelumnya menunjukkan bahwa secara relatif pemungutan Pajak Daerah di Kota Depok sudah efisien. Dengan rasioefisiensi rata ratasebesar 10,8 % berarti bahwa untuk mendapatkan Pajak Daerah sebesar Rp. 100,- diperlukan biaya pemungutan sebesar Rp. 10,8,-.

4.3. Hasil Analisa Data

4.3.1. Analisa Deskriptif Kuantitatif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja	7	42.97	79.94	60.0071	15.97459
Efisiensi	7	5.30	24.00	10.9714	7.97051
Efektifitas	7	105.32	124.31	113.1071	6.69201
Upaya Pajak	7	.39	1.96	.9429	.72161
Valid (listwise)	N 7				

Menurut hasil pengolahan data dengan sample selama 7 tahun diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Variabel Terikat (Kinerja PAD)

Rata kinerja 60,0071 dengan interval minimum sebesar 42,97 dan maximum 79,94 dengan tingkat standar deviasi 15.97459 .berarti bias antara data sesungguhnya dengan data rata-rata sebesar 15,97459.

b. Variabel Bebas.

1) Upaya Pajak . .

Nilai Rata-rata Upaya Pajak Daerah sebesar 0,9429 dengan interval minimum 0,39 dan maximum sebesar 0,9429 dengan standar deviasi 0,72161 yang berarti bias antara data yang sesungguhnya dengan data rata-rata sebesar 0,7

2) Efektivitas Pajak

Rata-rata nilai efektivitas Pajak daerah sebesar 113.1071 dengan interval minimum 105,32 dan maximum sebesar 124,31 dengan standar deviasi 6.69201 yang berarti bias antara data yang sesungguhnya dengan data rata-rata sebesar 6,69201

3) Efisiensi Pajak

Rata-rata efisiensi pajak daerah sebesar 10.9714 dengan interval minimum sebesar 5,30 dan interval maximum 24,00 dengan standar deviasi 7.97051 artinya bias antara data yang sesungguhnya dengan data rata-rata sebesar 7,97051.

4.3.2. Pengujian Hipotesis

Untuk Hipotesis pengaruh pajak daerah terhadap Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kota Depok dapat dilakukan sebagai berikut .

a. R^2 Square (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen dari model yang dibangun.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.972 ^a	.944	.888	5.35319	2.698

a. Predictors: (Constant), UpayaPajak, Efektifitas, Efisiensi

b. Dependent Variable: Kinerja

Dari hasil Output SPSS diperoleh R Square (R^2) = 0,944. Hal ini berarti variasi komponen variabel bebas (efisiensi, efektivitas dan upaya pajak) secara Total dapat mempengaruhi Kinerja PAD Kota Depok sebesar 94,4 % sedangkan sisanya 5,6 % dipengaruhi faktor lainnya dan dianggap *ceteris paribus*.

b. Uji F atau analisa variance atau Anova

Anova atau analisis of variance adalah tergolong analisis komparatif lebih dari dua variabel bebas. Tujuannya adalah untuk membuktikan apakah variabel-variabel bebas yang dianalisis bersifat homogen atau tidak. Gunanya adalah untuk menguji kemampuan generalisasi artinya data sampel dianggap dapat mewakili populasi.

Tabel Anova digunakan untuk menguji signifikansi dan mengambil kesimpulan setelah data terbukti homogen. Untuk itu diperlukan tabel F yang ada kaitannya dengan F Hitung. Dengan F Tabel.

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1445.156	3	481.719	16.810	.022 ^a
	Residual	85.970	3	28.657		
	Total	1531.126	6			

a. Predictors: (Constant), UpayaPajak, Efektifitas, Efisiensi

b. Dependent Variable: Kinerja

Berdasarkan Tabel Anova ternyata didapat F hitung adalah 16,810 dengan tingkat signifikansi 0,022. Untuk membuktikan apakah pengujian ini signifikan atau tidak digunakan Uji F.

1	(Constant)	15.390	45.528		.338	.758		
	Efisiensi	-.043	.350	-.021	-.122	.911	.615	1.625
	Efektifitas	.230	.393	.096	.585	.599	.689	1.450
	Upaya Pajak	20.193	3.695	.912	5.465	.012	.672	1.488

Dari tabel diatas diperoleh persamaan regresi berganda atau multiple regression sebagai berikut.

$$Y = 15,390 - 0,043 X_1 + 0,230 X_2 + 20,193 X_3$$

Parameter plus menunjukkan hubungan positif (lurus) sedangkan parameter negatif menunjukkan hubungan yang terbalik. Didalam persamaan regresi berganda diatas diperoleh parameter negatif efisiensi dengan kinerja artinya hubungan antara efisiensi dengan kinerja berbanding terbalik. Ukuran efisiensi adalah biaya (cost), sedangkan ukuran kinerja adalah hasil yang diperoleh dari pemungutan pajak. Oleh karena itu semakin rendah biaya artinya efisien dan sebaliknya.. Dengan biaya yang semakin rendah diperoleh kinerja yang semakin tinggi.

Parameter positif dalam efektif pajak berarti kinerja PAD semakin meningkat. Yang menjadi ukuran Efektivitas Pajak adalah waktu dalam menghimpun pajak. Dengan semakin efektif waktu pengumpulan pajak maka semakin meningkat kinerjanya. Parameter positif dalam upaya pajak berarti kinerja PAD semakin meningkat. . Upaya Pajak bersifat fleksibilitas atau tergantung sosialisasi agar wajib pajak membayar pajak tepat pada waktunya.. Ada beberapa Upaya Pajak yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah seperti : sosialisasi,


pemberian reward, restitusi pajak (pengurangan), tax holiday dan write of pajak (pemutihan pajak)

c. Uji t

Sedangkan Uji Signifikansi parameter variabel PAD (Uji t Statistik) bahwa komponen independen variabel Efisiensi Pajak memberikan koefisien parameter sebesar - 0,043 dengan signifikan 0,911 lebih besar dari 0,05 dan efektivitas pajak 0,230 dengan signifikan 0,599 lebih besar dari 0,05 juga Upaya Pajak memberikan koefisien parameter sebesar 20,193 dengan tingkat signifikan 0,012 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas efisiensi pajak dan efektivitas pajak daerah tidak mempengaruhi kinerja PAD , sedangkan Upaya Pajak mempengaruhi Kinerja PAD Kota Depok.

d. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Uji Normalitas dilakukan dengan melihat Normal Probability Plot. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data Residual secara normal dimana titik disekitar garis diagonal dan penyebarannya masih masih mengikuti garis diagonal ..

Kesimpulan karena mendekati garis tren , terbaca standar error data yang diperoleh sangat rendah dan dapat disimpulkan tingkat kesalahan data relatif kecil (valid) , artinya data yang dipeoleh terukur. Menunjukkan kekuatan model Semakin dekat titik ke garis maka residual semakin kecil tingkat akurasi model semakin baik

e. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah satu model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain . Model regresi yang baik adalah regresi yang tidakterdapat Heteroskedastisitas , yaitu model regresi yang memiliki persamaan variance residual suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain

Scatterplot



Dari gambar Outpust SPSS diatas tidak terdapat pola tertentu serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka model regresi berganda tidak terdapat atau terbebas dari Heterokedastisitas dan residualnya Homokedastistisitas.

Scatter plot : sebesaran residual dari model yang menunjukkan variansi dari model . Kalau tersebar dimana mana artinya residual terbebas dari hetero atau vaiiannya relatif sama , kalau membentuk pola tertentu berarti ada kasus hetero artinya variannya tidak sama . varian dari satu pengamatan yang satu dengan yang lain tidka sama.

4.3.3. Analisa Teori

Dalam teori ekomomi makro diperoleh Rumus :

$$Y_d = Y - \text{Tax} + \text{TR}.$$

Keterangan dimana :

Y_d = Disposable Income atau Pendapatan yang dapat dibelanjakan.

Tax = Pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada wajib pajak.

TR = Government Transfer (Dana pensiun , subsidi dan jaminan sosial)

Disposibel Income yaitu pendapatan yang dapat dibelanjakan adalah pendapatan yang setelah dipotong pajak. Artinys apabila semakinbesar pendapatan maka semakin besar pulalah pendapatan yang bisa dibelanjakan artinya ada hubungan yang negatif antara pajak dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan artinya semakin tinggi pajak semakin kecil pendapatan masyarakat yang dapat dibelanjakan sehingga pajak dapat mengurangi daya bel masyarakat , oleh karena itu dalam hal penentuan besarnya pajak maka pemerintah harus memperhatikan kondis perekonomian. Pajak itu dapat bersifat ekspansi dan kontraksi . Pajak yang bersifat ekspansi dapat mengurangi aktifitas bisnis / perekonomian karena dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh

karena itu pemerintah melalui kebijakan publiknya harus mampu dan memberika pengertian kepada wajib pajak dalam hal sumber dana pajak untuk pembangunan bangsa .Pajak yang bersifat kontraksi dapat menguntngkan bisnis / perekonomian karena dapat meningkatkan profit perusahaan . Jadi ada fonomena yang muncul yakni pemerintah butuh dana dari pemungutan pajak disisi lain mengurangi daya beli masyarakat dan keuntungan perusahaan.

4.3.4. Konklusi Teori / Kebijakan

Kebijakan tentang Perpajakan meruapakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan fiskal. .Kebijakan Fiskal ini termasuk dalam kebijakan publik oleh karena itu kebijakan ini harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang terkait. Kebijakan ini tidak boleh disamakam dengan kebijakan moneter karena dari sisi efektivitas kebijakan moneterlebih cepat reaksinya dalam menangani masalah inflasi dan pengangguran, Kebijakan perpajakan membutuhkan waktu yang lama dalam memperbaiki perekonomian..Kebijakan ini sangat dibutuhkan untuk dipakai salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan infra struktur Disanping itu kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan memainkan peranan penting dalam proses mendorong pertumbuhan ekonomi yang meliputi perlakuan pajak yang menguntungkan terhadap tabungan dan investasi serta keuntungan dari modal (capital gain) dan insentif pajak untuk dana R & D.

Agar kebijakan perpajakan dapat meningkatkan penerimaan daerah kota Depok perlu adanya berbagai kebijakan yang harus dilakukan Pemerintah Kota Depok diantara lain :

1. Kebijakan Intensifikasi Pajak yaitu melakukan pemerikasaan secara berkala terhadap pegawai pemungut pajak dan melakukan sosialisasi pajak daerah kepada wajib pajak dan melakukan penagihan pajak terhutang secara lebih proaktif.

2. Kebijakan Ekstensifikasi Pajak dengan melakukan pendataan secara rutin untuk menjaring objek pajak baru.
3. Kebijakan Diversifikasi Pajak yaitu melakukan pengembangan dan penganekaragaman pajak baru seperti melakukan penggalian sumber-sumber pajak daerah baru yang masih bisa dikembangkan.

Dengan adanya kebijakan tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak setiap tahunnya di Kota Depok yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisis data diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah Kota Depok dalam periode pengamatan tahun 2007-2013 cenderung meningkat dan hanya tahun 2009 saja yang mengalami penurunan. Rata-rata penerimaan realisasi Pajak Daerah Kota Depok selama tahun 2007-2013 sebesar Rp.179.033.592.299,- atau sebesar 59,15 %. Realisasi Pajak Daerah tertinggi dalam periode pengamatan terjadi tahun 2011 dengan jumlah pajak sebesar Rp. 202.203.952.537,- atau mengalami pertumbuhan sebesar 195 % dari tahun sebelumnya tahun 2010 yang hanya mengalami pertumbuhan 22,5 % atau sebesar Rp. 68.323.364.446 ,- Sedangkan realisasi penerimaan pajak daerah terendah terjadi pada tahun 2008 dengan jumlah penerimaan realisasi pajak daerah sebesar Rp 48.456.451.986 , atau mengalami pertumbuhan sebesar 14,3 %. Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Depok rata-rata sekitar 59,15% per tahun.

Sedangkan kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok selama kurun waktu 2007-2013 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dengan kontribusi rata-ratanya per tahun sebesar 60,00 % . KontDi atas adalah Tabel tingkat efisiensi pemungutan Pajak Daerah Kota Depok tahun 2007-2013 yang dihitung dari perbandingan antara biaya pemungutan Pajak Daerah dan realisasi pemungutan Pajak Daerah Kota Depok tahun 2007-2013.

ribusi Pajak Daerah tertinggi terhadap PAD terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 79,94 % sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar

42,97 %. Pajak Daerah mendominasi PAD Kota Depok dibandingkan PAD lainnya seperti Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan PAD lain-lain yang sah .

2. Analisis Pajak Daerah

a. Upaya Pajak (*Tax Effort*)

Upaya Pajak selama kurun waktu 2007-2013 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 0.00943 atau 0.94 % pertahun. Upaya Pajak tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,0196 atau sekitar 2 % dan Upaya Pajak terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 0.0039 atau sekitar 0,4 % . Perkembangan Upaya Pajak dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan artinya Peningkatan PDRB diikuti dengan terjadinya peningkatan penerimaan realisasi pajak daerah ,hal ini berarti sistem pemungutan pajak daerah di Kota Depok sudah berjalan dengan baik.

b. Efisiensi

Berdasarkan analisa rasio menunjukkan bahwa kondisi pemungutan Pajak Daerah Kota Depok sudah efisien dengan tingkat rata-rata selama kurun waktu 2007-2013 sebesar 10,97 % pertahun, dengan rasioefisiensi rata ratasebesar 10,97 % berarti bahwa untuk mendapatkan Pajak Daerah sebesar Rp. 100,- diperlukan biayapemungutan sebesar Rp. 10,97,- . Tingkat efisiensi pemungutan pajak dapatdikatakan baik.Efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 5,3 % dan efeisiensi terendah terjadi pada tahun 2007 dengan tingkat efisiensi sebesar 24 ,0 %.Dengan tingkat efisiensi rata-rata masih dibawah 20 % berarti pemungutan Pajak Daerah Kota Depok sudah efisien, Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Depok menggunakan bagian dari hasil pajak untuk menutupi biaya pemungutan pajak yang bersangkutan. Pemerintah Kota Depok mempunyai produktivitas yang baik dalam mengelola

Pajak Daerah Kota Depok karena telah dapat mencapai target dengan penggunaan sumberdaya dan biaya yang efisien.

c. Efektivitas

Pemungutan Pajak Daerah di Kota Depok selama kurun waktu 2007 sampai tahun 2013 berdasarkan perbandingan antara realisasi Pajak Daerah dengan target yang ditetapkan rata-rata sebesar 113,11% yang berarti tingkat realisasi penerimaan pajak daerah Kota Depok melebihi target yang telah ditetapkan pemerintahan Kota Depok artinya pemungutan pajak daerah Kota Depok sudah berjalan efektif. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 124,31 % dan tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2007 dengan tingkat efektivitas sebesar 105,32 % .

5.2. SARAN

Dari kesimpulan tersebut maka dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan Upaya Pajak dengan cara internal dan eksternal. Secara internal dilakukan dengan melakukan penegakan disiplin dan pengawasan melekat terhadap petugas pungut DPPKAD yang tidak tepat waktu dalam menyetorkan hasil pemungutan Pajak Daerah. Insentif perlu ditingkatkan agar petugas pungut lebih giat dalam mencapai target. Secara eksternal dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah. Intensifikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap pegawai pemungut pajak dan melakukan sosialisasi Pajak Daerah terhadap wajib pajak dan melakukan penagihan pajak terutang secara lebih giat. Ekstensifikasi dapat dilakukan dengan melakukan pendataan secara rutin untuk menjaring obyek pajak baru.
2. Dari hasil perhitungan efisiensi diketahui bahwa tingkat efisiensi pemungutan Pajak Daerah rata-rata sebesar 10.97 persen. Nilai ini dapat ditingkatkan dengan

cara meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan sekaligus mengurangi biaya-biaya yang tidak berkaitan dengan pemungutan pajak seperti biaya perjalanan dinas pejabat serta biaya makan minum rapat. Untuk mengurangi tingkat kebocoran pajak, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu bekerja sama dengan instansi lain diantaranya dengan Dinas Pariwisata dan Kantor Satpol Pamong Praja untuk menindak secara tegas terhadap wajib pajak yang melakukan kolusi dengan petugas pungut untuk mengurangi beban pajak, Wajib Pajak Daerah yang lalai membayar pajak serta melakukan pembukuan ganda (*double accounting*) atau tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuannya. Dari perhitungan efektivitas berdasarkan rasio realisasi pajak dengan target pajak sudah berjalan secara efektif namun pada tahun-tahun mendatang . perlu adanya peningkatan target penerimaan pajak yang lebih besar lagi agar realisasi penerimaan pajak daerah juga dapat ditingkatkan. Untuk itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Depok perlu mengintensifkan penerimaan Pajak Daerah dengan cara melakukan uji petik secara berkala di masing-masing obyek Pajak Daerah yang sudah terdaftar serta melakukan pendataan ulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin.(2010).”*Ekonomi Pembangunan* “. Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Yogyakarta.2010
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya . Depok *Dalam Angka
Tahun2008*.
- Badan Pusat Statistik Kota Depok “ *Kota Depok Dalam Angka Tahun 2007-2013*
- Bastian Indra “ *Akuntansi sektor Publik di Indonesia , BPFE ,* Jogjakarta, 2001
- Davey. *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-Praktek Internasional
DanRelevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta. Universitas Indonesia (UI-press),
1988
- Devas, Nick., Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly,
KeuanganPemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta. Penerbit Universitas
Indonesia, 1989
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Depok
“ *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota DepokTahun 2007-
2013*
- Halim., Abdul (2007) *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah : Pengelolaan
KeuanganDaerah*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta. Penerbit UPP
AMPYKPN.
- Hamzah Ardi. *Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ,
Pengangguran, dan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur periode 2001-2006*.
Universitas Trunojoyo .
- Lalu, Karyawan. , *Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel danRestoran di
KotaMataram Nusa Tenggara Barat.*, Thesis S2Program Pasca Sarjana MEP
UGM.Yogyakarta(tidak dipublikasikan), 2002

- Mardiasmo dan Akhmad Makhfatih. . *Perhitungan Potensi Pajak dan retribusi daerahdi Kabupaten Magelang. Laporan Penelitian*, PAU Studi Ekonomi UGM,Yogyakarta(tidak dipublikasikan), 2000
- Mardiasmo . 2001. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Andi_____ . Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian, .2002
- Mudrajad Kuncoro.2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta. PenerbitErlangga.
- Nurlan Darise.2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah* . Edisi Pertama .Cetakan Kedua.Jakarta. Penerbit PT. Indek
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang *Pembagian Urusan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Permbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Republik Indonesia . Undang-Undang No, 5 Tahun 1974*Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 *tentang Pajak DaerahdanRestribusi Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang*Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004tentang*Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah..*
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 *tentang Pajak Daerah*
- Steiner, O Peter, Purvis, D Douglas , Courant, NPaul and Lipsey G Richard , *Pengantar Makroekonomi* Edisi Kesepuluh Jilid 2 Binarupa Aksara Jakarta, 1997

Sunarto, Riduwan(2007). *Pengantar Statistika*. Cetakan Pertama Bandung . Penerbit Alfabeta

Todaro, Michael ” *Ekonomi Pembangunan Edisi ke 6*” Erlangga, Jakarta, 2000

Usman , *Analisa Perkembangan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo*,2010,

Yunanto, Lilik *Analisa Potensi, Upaya Pajak , Efisiensi , Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten*,Thesis S2 Program PascaSarjana Magister Ekonomi Universitas Sebelas Maret, 2010.